



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 42/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Jalan Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

PT. BANGKA GADING VICTORY, beralamat di kantor pemasaran Villa Bangka Asri,

Jl. Soekarno Hatta Km. 8 Pangkalpinang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

DHARMADI, Warga Negara Indonesia

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor

: 09.5002.260665.0209 yang beralamat di Jalan

Mangga Besar XIII, RT 013/RW 002, Kelurahan

Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar,

Jakarta Pusat selaku Direktur Utama PT.

BANGKA GADING VICTORY dan oleh

karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.

BANGKA GADING VICTORY berdasarkan

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Akta Perubahan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3

tanggal 4 September 2007 yang dibuat

dihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H.,

Notaris di Jakarta dan dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus

2014;-----

halaman 1 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Arnaldo JR Soares, S.H.,M.H.; -----

2. Hanifah L. Nasution, S.H., LL.M; -----

3.Yudi Yuswadi, S.H.; -----

4. Fajri Yusuf Herman, S.H.; -----

Masing-masing warga negara Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan

Konsultan Hukum ARIYANTO ARNALDO

Law Firm, beralamat di Equity Tower Building,

35th Floor, Suite 35 C, Sudirman Central

Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal

Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan,

12190; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13

Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai--- **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI**

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 14,

Sungailiat-Bangka ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Arjaya,

SH.,M.H. Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bangka, Alamat Jalan Diponegoro

No. 14, Sungailiat-Bangka. 2. Martahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan / : Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten
Bangka;-----

Selanjutnya disebut sebagai----**TERGUGAT I;**

2. **BUPATI BANGKA**, berkedudukan di Kantor Bupati Bangka, Jl. Jenderal Ahmad

Yani (Jalan Dua), Sungailiat, Bangka - Bangka
Belitung ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.

DoniKandiawan,SH.,MH Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Kepala Bagian

Hukum & Organisasi Setda Kab. Bangka.

Alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani (Jalan Dua),

Sungailiat 2. Indrawan, SH, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Kassubag

Dokumentasi dan Bantuan Hukum pada bagian

Hukum Setda Kab. Bangka Kabupaten Alamat

Jl. Jenderal Ahmad Yani (Jalan Dua),

Sungailiat;-----

Selanjutnya disebut sebagai----**TERGUGAT II;**

3. **PT. BANGUN MAKMUR SEJATI**, beralamat di Jl. Metro Pondok Indah TH3

Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh

Indra Suyono, Pemegang NIK :

3174090305660006, beralamat di Jl.Bukit Golf

Utama PE 1 RT 012 RW 015 Kel. Pondok

Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan,

yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur

PT.BANGUN MAKMUR SEJATI, berdasarkan

halaman 3 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perseroan Terbatas PT. Bangun Makmur
Sejati Nomor 10 tanggal 14 April 2008 yang
dibuat dihadapan Notaris Ny. Henny Darsono,
SH.,Notaris di Cibinong dan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-30795.AH.01.01.Tahun
2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan . Kemudian terjadi
perubahan data perseroan PT. BANGUN
MAKMUR SEJATI sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar
Biasa PT. BANGUN MAKMUR SEJATI No.
13 tanggal 11 September 2013 dan telah diterima
pemberitahuan perubahannya oleh
KEMENHUMHAM berdasarkan surat dari
KEMENHUMHAM Nomor : AHU-AH.01.10-
42595 tanggal 17 Oktober 2013) ;-----

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Anantha Budiartika, SH.;-----
2. Ratu Vita, SH; -----
3. Yohanes Suhardi S, SH.,MH; -----
4. Lina Julianty, SH ;-----

Para Advokat dari Law Office Anantha
Budiartika, SH & Associates yang berkantor di
Gedung Ikatan Advokat Indonesia Jl. Panglima
Polim Raya No. 46-47, Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

halaman 4 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A-20446/SK/AB/JKT/09-14 tanggal 22

September 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
42/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
42/Pen.PP/2014/PTUN-PLG tanggal 21 Agustus 2014, tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
42/Pen.HS/2014/PTUN-PLG tanggal 08 September 2014 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama; -----
4. Telah membaca Putusan Sela Nomor 42/G/2014/PTUN.PLG, tanggal 16 September
2014;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
42/G/2014/PTUN-PLG tanggal 01 Desember 2014 tentang Penetapan Pengantian
Majelis Hakim ; -----
6. Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, saksi-saksi
dan serta telah memeriksa berkas Perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Agustus 2014
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14

halaman 5 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 dibawah register No. 42/G/2014/PTUN.PLG, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 08 September 2014;-----

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Tergugat I berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Desa air Anyir tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Perseroan Terbatas Bangun Makmur Sejati, yang terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Ukur nomor 00059/Air Anyir/ 2013 tertanggal 18 Juli 2013 dengan luas sebesar 91.128 m² (sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) (selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa I”) yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----
2. Keputusan Tergugat II Nomor: 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang lainnya untuk tanah seluas 47,5 ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka (selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa II”) yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

Adapun hal-hal yang hendak disampaikan dalam Gugatan adalah sebagai berikut :

I. PENGGUGAT TELAH MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :-----

A. Wewenang Direktur Utama sebagai wakil yang berhak dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT. Bangka Gading Victory

Bahwa PT. Bangka Gading Victory (selanjutnya disebut sebagai “PT. BGV”) adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta halaman 6 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 10 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan kemudian mengalami perubahan nama dari semula bernama PT. BANGKA GADING VILLAGE menjadi PT. BANGKA GADING VICTORY berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 4 September 2007, dibuat dihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C-01958 HT.01.01-TH.2007 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 November 2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANGKA GADING VICTORY Nomor 27 tanggal 16 Nopember 2007 dibuat dihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 4 September 2007 yang dibuat dihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, menyatakan Direktur Utama berwenang untuk bertindak mewakili Perusahaan, maka Bapak **Dharmadi** selaku Direktur Utama PT. BGV adalah telah sesuai kewenangannya untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk dan atas nama PT. BGV;-----

B. Wewenang mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1 Sebagaimana dapat dikutipkan dari Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN”), yaitu sebagai berikut:-----

halaman 7 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 54

“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

1.2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah bersama-sama berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;-----

1.3 Bahwa wilayah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah masih menjadi bagian wewenang yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

2. Bahwa berdasarkan alasan yang telah PENGUGAT kemukakan, maka sudah tepat bagi PENGUGAT untuk mendaftarkan Gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

C. Keputusan Kantor Pertanahan aquo dan Keputusan Bupati aquo merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut sebagai “UU No. 51 Tahun 2009”), menyatakan definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” :-----

2. Bahwa Keputusan Kantor Pertanahan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Keputusan Bupati aquo yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 karena telah memenuhi unsur sebagai berikut :-----

2.1 Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dikeluarkan dalam bentuk tertulis;-----

2.2 Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan;-----

2.3 Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berisikan tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2.4 Objek Sengketa I adalah bersifat KONKRET karena objek yang diputuskan yang didasarkan kepada Objek Sengketa II adalah berwujud dan tertentu yaitu:-----

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/ Desa air Anyir tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Perseroan Terbatas Bangun Makmur Sejati yang terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, seluas **91.128 m²** (**Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan meter persegi**) berdasarkan Surat Ukur No: 00059/Air Anyir/2013 tertanggal 18 Juli 2013 atas nama Perseroan Terbatas Bangun Makmur Sejati (Selanjutnya disebut sebagai **“SHGB aquo”**);-----

2.5 Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah bersifat bersifat INDIVIDUAL dikarenakan Keputusan aquo tidak ditujukan untuk umum melainkan hanya kepada PT. Bangun Makmur Sejati; dan

2.6 Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah bersifat bersifat FINAL dikarenakan telah definitif dan dapat menimbulkan akibat

halaman 9 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yaitu hilangnya kepemilikan PENGUGAT atas SHGB
aquo; dan ;-----

2.7 Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II menimbulkan akibat hukum terhadap PENGUGAT karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa I oleh TERGUGAT I dan Objek Sengketa II oleh TERGUGAT II maka PENGUGAT saat ini telah kehilangan hak kepemilikan tanah PENGUGAT;-----

3. Adapun berdasarkan uraian diatas maka adalah jelas bahwa objek dari Gugatan aquo, yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dan merupakan Objek Gugatan TUN;-----

D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa Gugatan aquo telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang diperbolehkan menurut hukum acara pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN”) yang menyatakan sebagai berikut :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” : -----

2. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa sebelum PENGUGAT mengajukan Gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, PENGUGAT telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Sungailiat yang beralamat di Jalan Pemuda No. 12 Sungailiat Bangka sebagaimana terdaftar dalam Nomor halaman 10 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara No. 24/ PDT/G/2014/PN.Sgt., tertanggal 10 April 2014

(Selanjutnya disebut sebagai “Perkara PMH Sungailiat”) dengan Pihak sebagai berikut:-----

- 2.1 PT. BANGKA GADING VICTORY selaku **PENGUGAT**;
- 2.2 PT. BANGUN MAKMUR SEJATI selaku **TERGUGAT**; dan
- 2.3 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Presiden Republik Indonesia selaku **TURUT TERGUGAT**;-----

3. Bahwa dalam Perkara PMH Sungailiat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam Jawabannya yang diserahkan pada Persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 2 (dua) butir 3 (tiga) bagian Pokok Perkara menyatakan hal sebagai berikut:-----

“ *Bahwa sebelum proses **PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR: 12/ DESA AIR ANYIR, TANGGAL 25 MEI 2014** atas nama **INDRA SUYONO** (bertindak untuk dan atas nama **PT. BANGUN MAKMUR SEJATI**), yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Pihak **PEMDA KABUPATEN BANGKA** sudah menerbitkan Izin Lokasi berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/484/II/2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. BANGUN MAKMUR SEJATI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN HOTEL DAN SARANA PENUNJANG LAINNYA**, setelah dilakukan pemeriksaan berkas permohonan izin lokasi dan lapangan untuk membuktikan kebenaran penguasaan/ pemilikan lahan tersebut oleh saudara **INDRA SUYONO** (bertindak untuk dan atas nama **PT. BANGUN MAKMUR SEJATI**),.....dst” ;-----*

halaman 11 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah PENGGUGAT membaca isi Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam Perkara PMH Sungailiat tersebut diatas, maka PENGGUGAT baru PERTAMA KALI MENGETAHUI mengenai keberadaan Objek Sengketa I yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2014 dan Objek Sengketa II yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2012, pada persidangan terbuka Perkara PMH Sungailiat di Pengadilan Negeri Sungailiat hari **Senin tanggal 14 Juli 2014**;-----
5. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan aquo dihitung sejak PENGGUGAT menerima Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam Perkara PMH Sungailiat yaitu sejak tanggal **14 Juli 2014**. Dengan demikian jangka waktu **90 (sembilan puluh) hari** dapat terhitung sejak tanggal **14 Juli 2014** dan dengan demikian jangka waktu tersebut akan jatuh tempo pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014**;-----
6. Bahwa Gugatan aquo telah diajukan pada Hari **Kamis tanggal 14 Agustus 2014** dan dengan demikian pengajuannya MASIH DALAM kurun waktu **90 (sembilan puluh hari)** terhitung sejak PENGGUGAT menerima Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka dalam Perkara PMH Sungailiat aquo;-----
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi seluruh persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN. Menyikapi segenap hal tersebut maka dimohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo untuk dapat menerima Gugatan aquo;-----



E. Kepentingan Hukum dan Kerugian Penggugat

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU PTUN mengatur mengenai alasan pengajuan gugatan tata usaha negara yaitu sebagai berikut: -----

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----*

2. Bahwa Tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan SHGB aquo telah menyebabkan terganggunya kepentingan hukum PENGGUGAT serta menyebabkan kerugian pada PENGGUGAT mengingat hal-hal sebagai berikut :-----

- 2.1 Bahwa selain telah mengajukan Gugatan PMH Sungailiat terhadap PT. BANGUN MAKMUR SEJATI selaku TERGUGAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka selaku TURUT TERGUGAT dalam Perkara PMH Sungailiat dan dalam Gugatan aquo adalah selaku pihak Tergugat I dalam Gugatan aquo, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat No.Ref: 295/L/01100.136/ AriyantoArnaldo/AB-JS/04/2014 tertanggal 11 April 2014 kepada Kantor Wilayah pertanahan Kabupaten Bangka (Tergugat I) dengan Hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 24/PDT/G/2014.PN.Sgt tertanggal 10 April 2014 yang telah didaftarkan oleh PT. BANGKA GADING VICTORY (“PT.BGV”) di Pengadilan Negeri Sungailiat, Bangka dan Penghentian atas Proses Sertifikasi atas tanah seluas 8,8 ha (delapan koma delapan hektar) berlokasi di Dusun Mudel, Kecamatan Air Anyir,

halaman 13 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimohonkan oleh PT. BANGUN MAKMUR SEJATI (selanjutnya disebut sebagai “Surat Penundaan aquo”) dan telah diterima oleh Tergugat I (secara langsung oleh Bapak Saman) pada tanggal 12 April 2014 pukul 17.00 wib berdasarkan bukti tanda terima nomor *connote* : 030001339126 oleh pengantar PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT;-----

2.2 Bahwa dengan adanya Surat Penundaan aquo yang telah PENGGUGAT kirimkan maka sudah selayaknya dan sepatutnya bagi Tergugat I untuk MENGHENTIKAN PROSES SERTIFIKASI yang dimohonkan oleh PT. BANGUN MAKMUR SEJATI mengingat tanah masih dalam status sengketa. Namun Tergugat I malah menerbitkan Keputusan Kantor Pertanahan aquo yang akhirnya menimbulkan Kerugian bagi PENGGUGAT; -----

2.3 Bahwa adapun Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I itu diterbitkan oleh Tergugat I dengan berpatokan dan berpegang kepada Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II;-----

2.4 Bahwa Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah mencakup aset yang secara mutlak dimiliki oleh PENGGUGAT dengan keseluruhan luas \pm 975.000 m² (kurang lebih Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) dan berlokasi di Dusun Mudel, Kecamatan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut sebagai “Tanah aquo”). Adapun PENGGUGAT akan memberikan Perincian atas Tanah aquo secara detil dan terperinci dalam Pokok Perkara Gugatan aquo;-----

2.5 Bahwa akibat adanya penerbitan Keputusan Kantor Pertanahan aquo yang menimbulkan terbitnya SHGB aquo, telah menimbulkan

halaman 14 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian bagi PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak dapat memiliki lagi dan menguasai Tanah aquo, yang pada faktanya secara sempurna adalah milik PENGUGAT;-----

2.6 Bahwa adapun PENGUGAT menjelaskan telah memiliki Izin lokasi dari BUPATI BANGKA (Tergugat II) terkait dengan Penggunaan Tanah aquo yang oleh Tergugat I kemudian diterbitkan SHGB aquo diatasnya. Adapun Izin BUPATI BANGKA sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:-----

2.6.1. Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 7 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai “Keputusan No.448”) berupa izin lokasi atas bidang tanah seluas $\pm 814.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus empat belas ribu meter persegi) atau setara dengan $\pm 81.4 \text{ Ha}$ (kurang lebih delapan puluh satu koma empat hektar) dengan peruntukan pembangunan dan kawasan pergudangan dan sarana pendukung lainnya;-----

2.6.2. Peta Izin Lokasi a.n. PT Bangka Gading Victory, Lampiran Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tertanggal 7 Juni 2013;-----

2.6.3. Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 7 Juni 2013 (selanjutnya disebut sebagai “Keputusan No. 449”) berupa

halaman 15 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



izin lokasi atas bidang tanah seluas $\pm 161.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus enam puluh satu ribu meter persegi) atau sama dengan $\pm 16,1 \text{ Ha}$ (kurang lebih enam belas koma satu hektar) dengan peruntukan pembangunan rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan sarana pendukung lainnya; dan;-----

2.6.4. Peta Izin Lokasi a.n. PT Bangka Gading Victory, Lampiran Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tertanggal 7 Juni 2013; -----

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Dokumen Izin Lokasi aquo").

2.7. Bahwa berdasarkan Keputusan No. 448 PENGGUGAT diberikan izin Lokasi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan No.449 selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan untuk memperoleh seluruh bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Izin Lokasi aquo, yang mana pada huruf (i) Keputusan No. 448 dan Keputusan No. 449 menyatakan sebagai berikut: -----

" untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah dengan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kewenangannya." ;-----

Dengan demikian, PENGGUGAT adalah pihak yang tidak hanya PALING BERHAK, namun DIPRIORITASKAN UNTUK MEMPEROLEH SERTIPIKASI atas bidang tanah yang berada dalam satu hamparan Tanah aquo, termasuk pada Bidang Tanah



yang Dimohonkan pada Tergugat I yang merupakan milik
PENGGUGAT secara sah;-----

2.7 Bahwa Perbuatan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II
adalah bertentangan dengan perbuatan Tergugat II sendiri yang juga
telah menerbitkan Dokumen Izin Lokasi aquo untuk kepentingan
PENGGUGAT, yang pada faktanya PENGGUGAT memiliki
Dokumen Izin Lokasi aquo adalah berdasarkan bukti-bukti
kepemilikan atas Tanah aquo yang valid dan sah;-----

2.8 Bahwa Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk
kepentingan PT. Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan
Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang lainnya, adalah
berbenturan dengan Dokumen Izin Lokasi aquo dikarenakan berada
pada lokasi yang sama, yaitu Tanah aquo yang dimiliki oleh
PENGGUGAT;-----

2.9 Bahwa kemudian Tergugat I pun mempergunakan Objek Sengketa
II yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk menjadi dasar dalam
penerbitan Objek Sengketa I, dengan demikian PENGGUGAT
menderita kerugian finansial yang signifikan dan berakibat pada
hilangnya hak PENGGUGAT untuk mengelola bidang-bidang
Tanah tersebut sehingga dasar kepemilikan PENGGUGAT atas
bidang-bidang tanah tersebut hilang;-----

3. Bahwa berdasarkan poin-poin yang diuraikan diatas maka PENGGUGAT
secara nyata MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM dan mengalami
KERUGIAN dan untuk itu adalah SANGAT BERALASAN untuk
mengajukan Gugatan aquo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, dengan tujuan untuk membatalkan Objek Sengketa I yang
dikeluarkan oleh Tergugat I dan Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh
Tergugat II;-----

halaman 17 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



II. DALIL-DALIL SERTA ALASAN

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa Gugatan aquo diajukan dengan dalil-dalil serta alasan sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini. Dengan ini PENGGUGAT hendak menjabarkan terlebih dahulu kronologis peristiwa yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan aquo; -----

A. Kronologis Permasalahan

1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku pemilik aset Tanah yang secara keseluruhan memiliki luas sebesar \pm 975.000 m² (kurang lebih Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) dan berlokasi di Dusun Mudel, Kecamatan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut sebagai "Tanah aquo"); -----
2. Adapun Perincian kepemilikan atas Tanah aquo akan diuraikan secara detil dan terperinci berdasarkan dokumen sebagai berikut: -----
 - 2.1 Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/431/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----
 - 2.2 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/627/03/2007 Tanggal 12 November 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----
 - 2.3 Surat Keterangan Tanah atas nama Sapi'i Nomor 94/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Ali Hasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir; -----
 - 2.4 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/360/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----

halaman 18 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/365/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----
- 2.6 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/438/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----
- 2.7 Surat Keterangan Tanah atas nama Rosidah Nomor 96/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Ali Hasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir; -----
- 2.8 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/441/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----
- 2.9 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/432/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----
- 2.10 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/432/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----
- 2.11 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/371/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang; -----
- 2.12 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/435/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang ; -----
- 2.13 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/370/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang ; -----

halaman 19 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.14 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/434/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang ;-----
- 2.15 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/427/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang ;-----
- 2.16 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/364/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang ;-----
- 2.17 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/433/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang ;-----
- 2.18 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/426/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang ;-----
- 2.19 Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/437/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang ;-----
- 2.20 Surat Keterangan Tanah atas nama Zainudin Nomor 95/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Ali Hasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----
- 2.21 Surat Keterangan Tanah atas nama H.Anwar H.Noh Nomor 191/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----
- 2.22 Surat Keterangan Tanah atas nama Kosim Nomor 192/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada

halaman 20 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

2.23 Surat Keterangan Tanah atas nama Riduan Nomor
195/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada
Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

2.24 Surat Keterangan Tanah atas nama Ifandi Nomor
196/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada
Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

2.25 Surat Keterangan Tanah atas nama Yusuf Sa'ad Nomor
197/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada
Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

2.26 Surat Keterangan Tanah atas nama H. Ibnu Khaldun Nomor
198/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada
Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

2.27 Surat Keterangan Tanah atas nama Arsat Nomor
199/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada
Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

2.28 Surat Keterangan Tanah atas nama Abdullah Nomor
200/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada
Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

2.29 Surat Keterangan Tanah atas nama Aidi Nomor
201/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada

halaman 21 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

2.30 Surat Keterangan Tanah atas nama Yuhaidir Nomor
202/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada
Roshinta Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir ;-----

3. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT kemukakan dalam Gugatan
aquo, yakni sebelum PENGUGAT mengajukan Gugatan aquo ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, PENGUGAT telah terlebih
dahulu mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada
Tergugat I dan PT. BANGUN MAKMUR SEJATI melalui Pengadilan
Negeri Sungailiat yang beralamat di Jalan Pemuda No. 12 Sungailiat
Bangka sebagaimana terdaftar dalam Nomor Register Perkara No. 24/
PDT/G/2014/PN.Sgt., tertanggal 10 April 2014 (“Perkara PMH
Sungailiat”); -----

4. Bahwa selanjutnya kembali PENGUGAT tegaskan, PENGUGAT
telah mengirimkan Surat No.Ref: 295/L/01100.136/AriyantoArnaldo/AB-
JS/04/2014 tertanggal 11 April 2014 kepada Kantor Wilayah pertanahan
Kabupaten Bangka (TERGUGAT I) dengan Hal: Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum Nomor 24/PDT/G/2014.PN.Sgt tertanggal 10 April
2014 yang telah didaftarkan oleh PT. BANGKA GADING VICTORY
(“PT.BGV”) di Pengadilan Negeri Sungailiat, Bangka dan Penghentian
atas Proses Sertifikasi atas tanah seluas 8,8 ha berlokasi di Dusun Mudel,
Kecamatan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang dimohonkan oleh PT. BANGUN MAKMUR SEJATI
(“Surat Penundaan aquo”) yang telah diterima oleh Tergugat I pada
tanggal 12 April 2014 berdasarkan bukti tanda terima nomor *connote* :
030001339126 oleh pengantar PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT; -----

halaman 22 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT kemukakan diatas, dengan adanya Surat Penundaan aquo yang telah PENGGUGAT kirimkan, sudah selayaknya dan sepatutnya bagi Tergugat I Untuk menghentikan Proses Sertifikasi yang dimohonkan oleh PT. BANGUN MAKMUR SEJATI, namun TERGUGAT malah menerbitkan Keputusan Kantor Pertanahan aquo yang akhirnya menimbulkan Kerugian bagi PENGGUGAT; -----
 6. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan yang telah PENGGUGAT perinci satu persatu secara keseluruhan pada poin 2 (dua) Kronologis ini, PENGGUGAT pun telah memiliki Dokumen Izin Lokasi aquo dari BUPATI BANGKA (TERGUGAT II) terkait dengan Penggunaan Tanah aquo yang oleh Tergugat I telah diterbitkan SHGB aquo diatasnya. Adapun Izin BUPATI BANGKA sebagaimana dimaksud kembali PENGGUGAT sebutkan sebagai berikut: -----
 - 6.1 Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 7 Juni 2013 (Keputusan No.448) berupa izin lokasi atas bidang tanah seluas $\pm 814.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus empat belas ribu meter persegi) atau setara dengan $\pm 81.4 \text{ Ha}$ (kurang lebih delapan puluh satu koma empat hektar) dengan peruntukan pembangunan dan kawasan pergudangan dan sarana pendukung lainnya; -----
 - 6.2 Peta Izin Lokasi a.n. PT Bangka Gading Victory, Lampiran Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tertanggal 7 Juni 2013; -----
 - 6.3 Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Bangka Gading Victory di Jl.
- halaman 23 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal
7 Juni 2013 (Keputusan No. 449) berupa izin lokasi atas bidang
tanah seluas $\pm 161.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus enam puluh satu
ribu meter persegi) atau sama dengan $\pm 16,1 \text{ Ha}$ (kurang lebih enam
belas koma satu hektar) dengan peruntukan pembangunan rumah
toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan sarana pendukung lainnya;
dan-----

6.4 Peta Izin Lokasi a.n. PT Bangka Gading Victory, Lampiran
Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tertanggal 7 Juni
2013; -----

7. Bahwa Tergugat I mempergunakan Objek Sengketa II yang diterbitkan
oleh Tergugat II untuk menjadi dasar dalam penerbitan Objek Sengketa I,
dengan demikian PENGUGAT menderita kerugian finansial yang
signifikan dan berakibat pada hilangnya hak PENGUGAT untuk
mengelola bidang-bidang Tanah tersebut sehingga dasar kepemilikan
PENGUGAT atas bidang-bidang tanah tersebut hilang; -----
8. Bahwa Keputusan Bupati aquo yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk
kepentingan PT. Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan Pembangunan
Hotel dan Sarana Penunjang lainnya, adalah berbenturan dengan
Dokumen Izin Lokasi aquo dikarenakan berada pada lokasi yang sama,
yaitu Tanah aquo yang dimiliki oleh PENGUGAT; -----
9. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat I menerbitkan
Keputusan Kantor Pertanahan aquo, yang berimbas pada hilangnya hak
PENGUGAT atas Tanah aquo; -----
10. Bahwa didasarkan pada alasan tersebut diatas, maka pihak PENGUGAT
mengajukan Gugatan aquo yang pada intinya menuntut hal-hal sebagai
berikut: -----

halaman 24 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1. Agar dilakukan Pembatalan atas Objek Sengketa I oleh Tergugat I ;
dan;-----

10.2. Agar dilakukan Pembatalan atas Objek Sengketa II oleh Tergugat II
yang berbenturan dengan Dokumen Izin Lokasi aquo yang dimiliki
oleh PENGGUGAT; -----

B. Keputusan Aquo Mengakibatkan PENGGUGAT Menderita Kerugian

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa
Perkara aquo, Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53
Ayat (1) UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut :-----

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

maka PENGGUGAT dapat mengajukan Gugatan terhadap suatu
Keputusan Tata Usaha Negara UNTUK dinyatakan BATAL ATAU
TIDAK SAH apabila PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai
akibat dari keputusan itu; -----

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9)
huruf a UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut :-----

“8. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam Putusan Pengadilan
tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan
Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

9. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :-----



a. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersangkutan; atau ;-----*

b.”

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut sebagai “AAUPB”), yaitu Asas Kecermatan, dimana Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut;-----
4. Bahwa AAUPB tersebut dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan;-----
5. Bahwa bagi PENGGUGAT, AAUPB bertujuan sebagai dasar pencari keadilan, dimana PENGGUGAT gunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 51 Tahun 2009 ;-----
6. Bahwa PENGGUGAT merupakan pembeli beritikad baik yang telah membeli bidang-bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam bukti kepemilikan Tanah aquo dalam Gugatan aquo dengan TIDAK DALAM KEADAAN SENGKETA yang mana pada setiap bidang tanah yang telah diperinci memiliki bukti pelepasan hak yang sesuai dengan fakta;-----
7. Bahwa sebagai pemilik yang sah atas Tanah aquo, PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah upaya awal (*initial act*) sesuai prosedur terkait dengan pembangunan diatas bidang-bidang tanah tersebut, yaitu dengan mengantongi Dokumen Izin Lokasi aquo yang kembali diperinci sebagai berikut:-----
- 7.1. Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang

halaman 26 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 7 Juni 2013 (Keputusan No.448) berupa izin lokasi atas bidang tanah seluas $\pm 814.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus empat belas ribu meter persegi) atau setara dengan $\pm 81.4 \text{ Ha}$ (kurang lebih delapan puluh satu koma empat hektar) dengan peruntukan pembangunan dan kawasan pergudangan dan sarana pendukung lainnya; :-----

7.2. Peta Izin Lokasi a.n. PT Bangka Gading Victory, Lampiran Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tertanggal 7 Juni 2013; -----

7.3. Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 7 Juni 2013 (Keputusan No. 449) berupa izin lokasi atas bidang tanah seluas $\pm 161.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus enam puluh satu ribu meter persegi) atau sama dengan $\pm 16,1 \text{ Ha}$ (kurang lebih enam belas koma satu hektar) dengan peruntukan pembangunan rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan sarana pendukung lainnya; dan; -----

7.4. Peta Izin Lokasi a.n. PT Bangka Gading Victory, Lampiran Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tertanggal 7 Juni 2013; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan hilangnya HAK ATAS TANAH AQUO milik PENGGUGAT. Hilangnya hak PENGGUGAT menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan berakibat pada hilangnya hak PENGGUGAT untuk mengelola bidang-bidang tanah tersebut. Dengan

halaman 27 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, adalah JELAS dan TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI bahwa PENGGUGAT memiliki kepentingan yang sangat beralasan untuk mengajukan Gugatan aquo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan tujuan untuk membatalkan Keputusan Kantor Pertanahan aquo dan Keputusan Bupati aquo; -----

C. Permohonan Penetapan Penundaan Atas Pelaksanaan Keputusan Aquo

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan sebagai berikut : -----

“.... 2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

3. *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;-----*

4. *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. DAPAT DIKABULKAN HANYA APABILA TERDAPAT KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK YANG MENAKIBATKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN JIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU TETAP DILAKSANAKAN;-----

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;-----*

Catatan :

Kata-kata “*Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat*



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” sengaja ditulis dengan huruf besar dan digaris bawah; -
maka dengan demikian pihak PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan Penetapan Penundaan; -----

2. Bahwa berdasarkan Keputusan No. 448 PENGGUGAT diberikan izin Lokasi selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 7 Juni 2013 yang berakhir pada tanggal 7 Juni 2016 dan Keputusan No.449 selama **1 (satu) tahun** sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 7 Juni 2013 untuk memperoleh seluruh bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Izin Lokasi aquo, yang mana pada huruf (i) Keputusan No. 448 dan Keputusan No. 449 menyatakan sebagai berikut :-

“ untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah dengan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kewenangannya.”

3. Bahwa apabila Keputusan Kantor Pertanahan aquo dan Keputusan Bupati aquo tidak ditunda pelaksanaannya maka dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pihak PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah KEHILANGAN HAKnya atas bidang-bidang tanahnya dan apabila tidak ditunda maka pada saat Gugatan aquo dijalankan terbuka peluang bagi PENGGUGAT untuk kehilangan KEPEMILIKAN atas tanahnya, dalam hal ini terdapat pihak lain yang memanfaatkan keadaan dengan tanpa hak atau pun memanipulasi data bertujuan mengaburkan KEPEMILIKAN PENGGUGAT atas tanahnya misalnya dengan MEMOHONKAN HAK atas bidang tanah tersebut sementara waktu Gugatan aquo berjalan;-----
4. Bahwa dengan tidak ditundanya Keputusan aquo maka terdapat potensi terjadinya kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT karena

halaman 29 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas Tanah aquo yang diperoleh oleh PENGGUGAT secara sah sebagaimana diuraikan pada bagian Kronologis Permasalahan Gugatan aquo menjadi hilang dan segala aktivitas dan usaha perolehan ijin yang telah diusahakan oleh PENGGUGAT kembali mentah dan tidak dapat digunakan untuk keperluan PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah tersebut; -----

5. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo untuk mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan atas Keputusan Kantor Pertanahan aquo dan Keputusan Bupati aquo hingga terbitnya suatu putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*) atas Gugatan aquo. Dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan aquo untuk terlebih dahulu mengeluarkan **PENETAPAN PENUNDAAN**, yang menyatakan : -----

5.1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan ;-----

5.2 Menunda pelaksanaan Keputusan Kantor Pertanahan aquo dan Keputusan Bupati aquo hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

7 PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya dengan ini PENGGUGAT mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa Perkara aquo dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

halaman 30 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat II Nomor: 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang lainnya untuk tanah seluas 47,5 ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang diterbitkan oleh Tergugat II; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - a. Keputusan Tergugat I berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Desa air Anyir tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Perseroan Terbatas Bangun Makmur Sejati yang terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Ukur nomor 00059/Air Anyir/ 2013 tertanggal 18 Juli 2013 dengan luas sebesar 91.128 m² (sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat I; dan ;-----
 - b. Keputusan Tergugat II Nomor: 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang lainnya untuk tanah seluas 47,5 ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang diterbitkan oleh Tergugat II;-----
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut:-----
 - a. Tergugat I mencabut Keputusan Tergugat I berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Desa air Anyir tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Perseroan Terbatas Bangun Makmur Sejati yang terletak di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Ukur nomor 00059/Air Anyir/ 2013 tertanggal 18 Juli 2013 dengan halaman 31 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas sebesar 91.128 m² (sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----

- b. Tergugat II mencabut Keputusan Tergugat II Nomor: 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang lainnya untuk tanah seluas 47,5 ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka yang diterbitkan oleh Tergugat II;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 September 2014, yang diajukan pada persidangan tanggal 16 September 2014 dengan mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas semua dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;-
2. Bahwa salah satu objek gugatan, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang , Kabupaten Bangka , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2014 dengan Surat Ukur tanggal 18 Juli 2014 Nomor : 00059/Air Anyir/2014, luas 91128 M² tercatat atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT.BANGUN MAKMUR SEJATI) diproses berdasarkan persyaratan dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon gugatan penggugat ditolak;-----

halaman 32 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi terurai dan termasuk kembali Dalam Pokok Perkara ini, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas semua dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;-
3. Bahwa Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah status Tanah Negara , bukan tanah adat, dimana pihak pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT. BANGUN MAKMUR SEJATI) telah menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara batas-batas tanah berdasarkan alas hak yang diterbitkan instansi terkait (Kepala Desa Air Anyir dan Camat Merawang);-----
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA;-----
5. Bahwa proses penerbitan Sertiapiak Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT. BANGUN MAKMUR SEJATI) telah sesuai dengan prosedur, persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan .Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak cukup dasar (alasan), maka Kuasa Turut Tergugat I menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
6. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas halaman 33 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. BANGUN MAKMUR SEJATI) Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
terlebih dahulu melakukan penelitian secara administratif maupun lapangan yaitu ;----

- a. Tahap Proses Pemeriksaan berkas permohonan Hak;-----
- b. Tahap Proses Pengukuran ;-----
- c. Tahap Proses Panitia A ;-----
- d. Tahap Proses Pendaftaran Hak ;-----
- e. Tahap Penyerahan Sertipikat ;-----

Oleh Karena itu, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

7. Bahwa untuk menguatkan proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT. BANGUN MAKMUR SEJATI) , Instansi terkait yaitu Kepala Desa Air Anyir, Camat Merawang dalam penerbitan alas hak atau Surat Tanah atas INDRA SUYONO (berindak untuk dan atas nama PT. MAKMUR SEJATI telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara administratif maupun lapangan;-----
8. Bahwa sejak proses administrasi maupun lapangan yaitu terbitnya Surat Tanah oleh Kepala Desa Air Anyir dan Camat Merawang , begitu juga diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/484/II/2012 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. BANGUN MAKMUR SEJATI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN HOTEL DAN SARANA PENUNJANG LAINNYA, sampai terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT. BANGUN MAKMUR SEJATI), pihak PT. BANGKA GADING VICTORY belum pernah mengajukan sanggahan/komplin SECARA TERTULIS ke Kantor Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Pemerintah Kabupaten Bangka, maupun ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Oleh Karena itu maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

halaman 34 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT.BANGUN MAKMUR SEJATI) telah diproses sesuai dengan persyaratan-persyaratan, tahapan-tahapan, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, sertipikat tersebut adalah sah menurut hukum. Untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim, gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
10. Bahwa Tergugat I adalah Institusi Pemerintah bertugas melayani masyarakat yang mengajukan permohonan hak, dimana persyaratan-persyaratan, tahapan-tahapan, kewajiban-kewajiban pemohon terpenuhi (lengkap) maka tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT. BANGUN MAKMUR SEJATI) adalah sah menurut Hukum. Oleh sebab itu gugatan penggugat mohon di tolak atau nyatakan tidak dapat diterima;-----
11. Bahwa berdasarkan fakta / data yang diuraikan tersebut diatas, maka pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka tidak ada menimbulkan SENGKETA TATA USAHA NEGARA, karena tidak ada penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT. BANGUN MAKMUR SEJATI) YANG GANDA. Oleh sebab itu gugatan penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
12. Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Cq. Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT.BANGUN MAKMUR SEJATI) secara formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik;-----

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I dengan ini memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

halaman 35 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menetapkan Putusan dalam perkara ini yang **Amar Putusan**-nya, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);-----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12/Desa Air Anyir tanggal 25 Mei 2014 atas nama INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT. BANGUN MAKMUR SEJATI); -----
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 September 2014, yang diajukan pada persidangan tanggal 23 September 2014 dengan mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II; -----
2. Bahwa Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/484/2012, tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bangun Makmur Sejati Untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang Lainnya (selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa II**) telah dikeluarkan oleh Tergugat II sesuai prosedur yang benar berdasarkan kesesuaian rencana tata ruang wilayah daerah, dan dilakukan dengan

halaman 36 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey dan pemeriksaan lapangan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

3. Bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula **sebagai izin pemindahan hak** dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Oleh karena itu dalam keterkaitan hukumnya dengan pemberian Sertifikat HGB (Objek Sengketa I) kepada PT. Bangun Makmur Sejati oleh Tergugat I, maka Objek Sengketa II sebagai Keputusan TUN **tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan TUN yang bersifat FINAL** dan dapat menimbulkan akibat hukum langsung terhadap kehilangan hak kepemilikan Penggugat atas SHGB aquo. Karena Izin Lokasi dimaksud yang menjadi “**Objek Sengketa II**” di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah merupakan awal dari rangkaian upaya dari Perusahaan untuk mendapatkan / memperoleh tanahnya selama masa berlaku izin lokasi dimaksud guna keperluan kegiatan / usahanya yang kemudian harus didaftarkan agar dilekati Hak atas Tanah oleh Instansi Pertanahan dalam hal ini yaitu Tergugat I sehingga dapat menggunakan atau memanfaatkan Tanah dimaksud sesuai dengan peruntukan penanaman modalnya disamping melengkapi perizinan usaha lainnya; -----
4. Bahwa kami menolak dan menyangkal bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan SHGB aquo (Objek Sengketa I) telah menyebabkan terganggunya kepentingan hukum Tergugat serta menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan berpatokan dan berpegang kepada Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak relevan dan tidak mendasar sesuai hukum yang berlaku, karena kepentingan hukum dan kerugian yang diderita oleh Penggugat sejatinya lebih disebabkan karena perolehan tanah Penggugat pada tahun 2007 dimaksud tidak didukung dengan izin lokasi terlebih dahulu, sehingga lebih merupakan perolehan / kepemilikan tanah atas nama (transaksi) pribadi / perseorangan semata, dan tidak ada kaitan hukumnya sama

halaman 37 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dengan Penggugat sebagai perusahaan yang berbadan hukum (perseroan terbatas) juga dengan “**Objek Sengketa II**”. Karena izin lokasi pada prinsipnya hanya diberikan kepada perusahaan penanaman modal yang berbadan hukum; -----

5. Bahwa kami menilai kedudukan hukum Bupati Bangka selaku Tergugat II yang memberikan “**Objek Sengketa II**” kepada PT. BMS sebagai objek gugatan Peradilan TUN dalam perkara ini tidak ada keterkaitan langsung dan hubungan kewenangannya dengan Objek Sengketa I. Karena objek gugatan Peradilan TUN dalam kasus ini menurut hemat kami hanyalah diterbitkannya Sertifikat HGB atas PT. BMS selaku Tergugat I ;-----

Untuk itu kewenangan dan kewajiban hukum penerbitan Sertifikat HGB tersebut sebagai objek gugatan Peradilan TUN dalam kasus ini, sepenuhnya merupakan kewenangan dan kewajiban hukum dari Tergugat I berdasarkan bukti-bukti yuridis (formil & materiil) peralihan / pemindahan / pembebasan dan / atau perolehan tanahnya yang dilakukan oleh Perusahaan pemegang Izin Lokasi tersebut dari hak-hak tanah masyarakat dan / atau pihak ketiga yang terkait dengan tanah di lokasi tersebut selama masa berlaku izin lokasi dimaksud. Sehingga batasan jangka waktu masa berlaku izin lokasi pada prinsipnya merupakan batasan waktu bagi pemegang izin lokasi untuk memperoleh tanahnya yang secara limitative ditetapkan oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan luas lokasi yang diberikan izin lokasi tersebut.-----

6. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua huruf b, huruf c dan huruf d yang tercantum dalam “**Objek Sengketa II**” dimaksud prosedur dan proses perolehan tanahnya harus dilakukan secara langsung oleh Pemegang izin lokasi dimaksud selama masa berlaku izin lokasi tersebut, dan dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa / Lurah setempat. Hal ini dengan konsekwensi jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dimaksud maka tidaklah dibenarkan sesuai hukum yang berlaku Tergugat I menerbitkan Sertifikat HGB (Objek Sengketa I) atas nama PT. Bangun Makmur Sejati tersebut karena dapat dinyatakan izin lokasi dimaksud batal

halaman 38 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah ada berikut segala perolehan tanahnya yang dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Diktum Ketujuh “Objek Sengketa II” dimaksud; -----

7. Bahwa permohonan Penggugat dalam Petitumnya, angka 2 untuk menunda pelaksanaan “Objek Sengketa II” tidak relevan dan tidak berdasar pada hukum yang berlaku, karena masa berlaku izin lokasi dalam “Objek Sengketa II” berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam dimaksud, bersifat limitative mengikat dan langsung, yang merupakan batasan waktu bagi pemegang izin lokasi untuk melakukan pembebasan / perolehan tanahnya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Diktum Kedua diatas. Sehingga apabila tidak tercapat musyawarah mufakat (kesepakatan) antara Pemegang Izin Lokasi dengan pemilik tanah dan / atau Penggugat terkait kepentingan dan/atau kerugian serta akibat hukum lainnya bagi Penggugat atau pihak ketiga lainnya dengan tanahnya di lokasi tersebut, atau Penggugat dan/atau pemilik tanah tersebut tidak bersedia dibebaskan tanahnya harus ditinggalkan (inclave) sebagaimana tercantum dalam huruf I Diktum Kedua “Objek Sengketa II” dimaksud. Oleh karena itu sepanjang mekanisme dan prosedur perolehan tanahnya telah dilakukan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dipenuhi oleh Pemegang Izin Lokasi, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku serta relevansinya untuk menunda / menangguhkan pemberlakuan izin lokasi tersebut; -----

8. Bahwa kami menilai gugatan terhadap “Objek Sengketa II” telah kadaluarsa, karena tenggang waktu pengajuan gugatan aquo terhadap Objek Sengketa II telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh hari) dari tanggal penerbitan Objek Sengketa II sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986. Dan kami menyangkal dan tidak menerima alasan Penggugat, bahwa jangka waktu pengajuan gugatan terhadap Objek Sengketa II terhitung sejak hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 dengan alasan sebagai berikut : -----

halaman 39 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dalam Gugatannya telah mengakui bahwa sebelumnya telah menguasai dan / atau memiliki bidang-bidang tanah aquo pada tahun 2007 sebagaimana dinyatakan dalam dalil gugatan pada halaman 15 s.d 18 huruf A angka 2 Tanah Aquo yang termasuk dalam Izin Lokasi tersebut, yang nyata-nyata oleh Penggugat sudah dilakukan peralihan / pembebasan haknya sebelum “Objek Sengketa II” diterbitkan, sehingga dapat diartikan dan dianggap sudah sepatutnya bahwa Penggugat sudah mengetahui terbitnya “Objek Sengketa II” tersebut yang dinyatakan tumpang tindih sebagaimana diakui dan dinyatakan dalam dalil-dalil penggugat. Karena sebagaimana lazimnya semua orang yang memiliki asset berupa tanah akan menjaga, memelihara dan memanfaatkan / mengusahakan tanahnya berikut tanda-tanda batas tanahnya tersebut agar tidak dinyatakan sebagai tanah terlantar dan / atau diambil alih oleh orang lain dan/atau masyarakat lainnya;-----
- b. Penggugat juga mengakui dan menyatakan Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat (Keputusan No. 448 dan Keputusan No. 449) yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2013 terdapat tumpang tindih dengan Izin Lokasi yang menjadi Objek Sengketa tersebut. Karena sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku telah dilakukan survey dan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi yang dimohon oleh Penggugat tersebut, sehingga telah nyata dan terang diketahui oleh Penggugat bahwa terdapat tumpang tindih lokasi dengan “Objek Sengketa II”. Hal inipun dapat menjadi alasan bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan aquo seharusnya dilakukan oleh Penggugat terhitung sejak tanggal diketahuinya tumpang tindih tersebut yaitu tanggal 7 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 7 September 2013; -----
- c. Penggugat juga mengakui dan menyatakan dalam gugatannya di angka 3, 4 halaman 19, yang mendalilkan bahwa sebelumnya telah mengajukan gugatan PMH ke PN Sungailiat (Perkara PMH Sungailiat) tanggal 10 April 2014 dan telah pula mengirimkan surat kepada Kantor Wilayah Pertanahan Bangka tertanggal 11 April

halaman 40 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan telah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 12 April 2014. Sehingga apabila dihitung dari jangka waktu bulan 12 April 2014, tenggang waktu pengajuan gugatan aquo terhadap “Objek Sengketa II” juga sudah kadaluarsa; -----

9. Bahwa penilaian perbuatan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo mengenai kesimpulan yang menyatakan penerbitan “Objek Sengketa II” bertentangan dengan perbuatan Tergugat II yang juga telah menerbitkan Dokumen Izin Lokasi aquo terlalu prematur dan tidak mendasar sesuai hukum yang berlaku, dikarenakan menurut asas “*Presumptio Justae Causa*” dalam Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang Hakim belum membuktikan sebaliknya dan / atau bertentangan dengan asas “*A Contrario Actus*” yang menyatakan bahwa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tetap berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan sepanjang belum ada Keputusan Tata Usaha Negara yang sama (baru) yang membatalkan / merivisi atau mencabutnya; -----

Berdasarkan hal-hal disebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II dan Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap “Objek Sengketa II” ditolak dan/atau telah kadaluarsa sehingga dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dan mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Izin Lokasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin

halaman 41 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; -----

3. Bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya ; -----

Pengertian izin lokasi berlaku pula sebagai izin pemindahan (izin pembebasan) hak, artinya perusahaan yang memperoleh izin lokasi diberikan izin untuk melakukan pemindahan / peralihan pembebasan hak atas tanah seluas areal / lokasi yang diizinkan dengan ganti kerugian / kompensasi lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku; -----

Selain itu pemberian izin lokasi juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

- o Masa berlaku Izin Lokasi, disesuaikan dengan luas areal lahan yang diberikan dan kesanggupan perusahaan untuk melakukan pembebasan dan / atau ganti kerugian lahan; -----
 - o Izin Lokasi tidak menghapuskan hak keperdataan masyarakat; -----
 - o Izin Lokasi tidak boleh dialihkan dan diperjualbelikan sehingga merubah sifat dan tujuan pemberian Izin Lokasi; -----
 - o Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi; -----
 - o Mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah diperoleh; -----
 - o Izin Lokasi Bukan merupakan alas hak atas tanah; -----
4. Bahwa dengan mengantongi Izin Lokasi, maka Perusahaan diberikan hak untuk membebaskan tanah dalam Izin Lokasi tersebut, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang haknya, misalnya dengan cara jual beli,

halaman 42 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian ganti rugi atau cara-cara lain menurut hukum / kebiasaan yang berlaku. Setelah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, barulah pemegang Izin Lokasi dapat memperoleh hak atas tanah yang diperlukannya;--

5. Bahwa adapun jika terdapat pihak lain yang melakukan pembebasan tanah di area yang sama tanpa Izin Lokasi maka dapat dikategorikan tindakan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 385 KUHP yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pemberian Izin Lokasi diatur lebih lanjut oleh setiap Provinsi atau Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Daerah yang pada umumnya terdapat ketentuan pidana jika melakukan perolehan tanah tanpa Izin Lokasi; -----

Sehingga seyogyanya, izin lokasi pada prinsipnya memang tidak dapat diberikan kepada 2 perusahaan yang berbeda pada areal / lokasi yang sama atau overlapping, baik seluruhnya atau sebagian. Dan apabila hal ini terjadi pun, yang akan direvisi dan / atau dicabut adalah izin lokasi yang baru, sedangkan yang berlaku mengikat dan sah adalah izin lokasi yang terbit lebih dulu dibanding setelahnya (baru) pada lokasi yang sama; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Izin Lokasi bukanlah merupakan hak atas tanah atau hak untuk menguasai dan/atau memanfaatkan tanah Negara. Perusahaan pemegang izin lokasi harus dan wajib untuk melakukan pembebasan / pemindahan / peralihan hak atas tanah di area lokasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga Izin lokasi intinya merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada badan hukum untuk dapat memperoleh tanah, pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin lokasi tersebut untuk kegiatan usaha penanaman modal yang akan dilakukan oleh badan hukum tersebut; -----

7. Bahwa Izin Lokasi merupakan kewenangan Tergugat II dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri

halaman 43 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang pada prinsipnya untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dalam rangka penanaman modal bagi perusahaan, sehingga tidaklah benar dimaksudkan untuk membawa kerugian bagi hak dan kepentingan Penggugat; -----

8. Bahwa “Objek Sengketa II” yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak bertentangan / telah diberikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:-----
 - a. Mekanisme dan ketentuan pemberian Izin Lokasi aquo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi;-----
 - b. PT. Bangun Makmur Sejati telah mengajukan permohonan Izin Lokasi berdasarkan Surat Nomor:002/PT. BMS/BK - /V/2012, tanggal 14 Mei 2012 guna keperluan pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang Lainnya uang ditujukan kepada Bupati Bangka c.q Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;-----
 - c. Bagian Adminitrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka menindak lanjuti permohonan Izin Lokasi dimaksud dengan melakukan survey ke lapangan yang melibatkan instansi terkait dengan Tata Ruang, Pertanahan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, unsur kewilayahan seperti Kecamatan dan Pemerintah Desa serta para pihak yang terkait dan relevan terhadap izin lokasi yang dimohon; -----
 - d. Hasil survey di lapangan dimaksud berisi tentang keterangan dan / atau arahan dari intansi teknis berkenaan dengan permohonan izin lokasi dimaksud yang dituankan dalam Berita Acara Peninjauan dan Pemeriksaan Lapangan Nomor: 593/081/II/2011, tanggal 11 Juni 2012; -----

halaman 44 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berita Acara Peninjauan dan Pemeriksaan Lapangan dimaksud merupakan dasar pijakan / bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan Izin Lokasi baik diterima ataupun ditolak; -----

9. Bahwa dalil Penggugat adalah selaku pemilik aset tanah yang secara keseluruhan memiliki luas sebesar $\pm 975.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu tujuh ratus lima puluh ribu meter persegi) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada halaman 15 angka 1 dan angka 2 adalah keliru dan patut di pertanyakan, apa dasar Penggugat yang notabene-nya adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang asset tetap dan / atau hartanya terpisah dari direksi / pengurus / karyawannya, dalam hal ini telah menganggap ('mengklaim') menguasai / memperoleh bidang-bidang tanah perorangan tanpa mengantongi Izin Lokasi terlebih dahulu sebagai legalitas Perusahaan PT. Bangka Gading Victory dalam upaya memperoleh tanah untuk penanaman modalnya. Sehingga menurut hukum yang berlaku perolehan tanah oleh Penggugat tersebut sesuai dengan konsekuensi hukumnya pembebasan tanah di area yang sama tanpa Izin Lokasi maka dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 385 KUHP yang dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pemberian Izin Lokasi diatur lebih lanjut oleh setiap Provinsi atau Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Daerah yang pada umumnya terdapat ketentuan pidana jika melakukan perolehan tanah tanpa Izin Lokasi; -----

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 21 angka 8 yang menyatakan "Objek Sengketa II" berbenturan / bertentangan dengan Dokumen Izin Lokasi Penggugat dikarenakan berada pada lokasi yang sama, tidak mendasar dan tidak bisa dibuktikan karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Peninjauan di Lapangan atas Permohonan Izin Lokasi dari Penggugat (Keputusan No. 448 dan Keputusan No. 449) tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa lokasi yang dimohon sebagian atau seluruhnya telah diberikan Izin Lokasi kepada PT. Bangka Makmur Sejati, sehingga diyakini tidak ada tumpang tindih atau overlapping pada

halaman 45 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang sama; dan sesuai asas perundang-undangan yang berlaku, maka kalau pun ada tumpang tindih pada lokasi dimaksud, yang berlaku dan mengikat sah adalah “Objek Sengketa II” karena telah diterbitkan lebih dahulu pada tahun 2012 sebelum izin lokasi Penggugat yang diterbitkan pada tahun 2013; -----

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 22 angka 3 yang menyatakan “Objek Sengketa II” sebagai Keputusan Tata Usaha Negara melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan tidak beralasan dan mendasar secara hukum, bisa di rujuk pada uraian angka 3 di atas, untuk mekanisme penerbitan “Objek Sengketa II” telah dilakukan pemeriksaan administrasi dan di lapangan oleh Tim yang melibatkan Instansi terkait dan pihak yang berada pada titik Izin Lokasi yang dimohon; -----

12. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan kewenangannya untuk menerbitkan “Objek Sengketa II” tidak sewenang-wenang atau menyimpang dari norma dan asas penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena Tergugat II telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratannya yang bersifat Prosedural / Formal maupun yang bersifat materil / substansial serta sesuai dengan dan dalam batas kewenangan Tergugat II yang tidak absolute, keputusan untuk menerbitkan “Objek Sengketa II” tersebut dieksekusi dengan menjadikan hasil dari survey Tim sebagai pertimbangan penerbitan “Objek Sengketa II” dimaksud; -----

13. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat II tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat II; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal - hal yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat II dan menjadi “Objek Sengketa II” dalam perkara ini secara prosedur / formil dan secara materiel / substansial tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-

halaman 46 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan

Yang Baik; -----

Oleh sebab itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 September 2014, yang diajukan pada persidangan tanggal 23 September 2014 dengan mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

- Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;-----
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat oleh karena yang menjadi salah satu obyek gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tergugat II (in casu Bupati Bangka) Nomor : 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.Bangun Makmur Sejati (in casu Tergugat II Intervensi) untuk keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang lainnya untuk tanah seluas 47,5Ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, yang mana dalam hal ini

halaman 47 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



menurut dalil Penggugat, Penggugat juga memiliki izin lokasi dari Bupati Bangka
(in casu Tergugat II) berdasarkan : -----

a. Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir xx Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 07 Juni 2013 berupa izin lokasi atas bidang tanah seluas $\pm 814.00\text{m}^2$; -----

b. Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi BB Kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 07 Juni 2013 berupa izin lokasi atas bidang tanah seluas $\pm 161.000\text{m}^2$; -----

Mengenai hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi akan jabarkan secara lebih terperinci lagi dalam pokok perkara namun yang ingin Tergugat II Intervensi sampaikan adalah mengenai waktu pemberian izin lokasi. Perlu diperhatikan bahwa izin lokasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sudah jauh lebih dulu diberikan oleh Bupati Bangka (in casu Tergugat II) kepada Tergugat II Intervensi yakni pada tanggal 11 Juni 2012 akan tetapi Penggugat baru memiliki izin lokasi dari Bupati Bangka pada tanggal 07 Juni 2013, hal ini sudah sangat jelas bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Tergugat II sudah lebih awal memberikan izin lokasi kepada Tergugat II Intervensi dan karenanya Tergugat II Intervensi sudah jauh lebih dulu memiliki izin lokasi dari pada Penggugat ; -----

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 42/G/2014/PTUN-PLG untuk sudilah kiranya berkenan memutuskan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaard);-----

halaman 48 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi diatas termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah lebih dulu memperoleh izin lokasi dari Bupati Bangka (in casu selaku Tergugat II) untuk keperluan pembangunan hotel dan sarana penunjang lainnya di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk tanah seluas 47,5 Ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tertanggal 11 Juni 2012 (Bukti-6 T-II Intervensi) dari pada izin lokasi yang didapat oleh Penggugat tertanggal 07 Juni 2013 ; -----
3. Bahwa izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat II dengan memperhatikan adanya ; -----
 - a. Surat Permohonan Izin Lokasi Nomor : 002/PT.BMS/BK-I/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 untuk dan atas nama PT. Bangun Makmur Sejati (in casu Tergugat II Intervensi) (Bukti-7 T-II Intervensi) ; -----
 - b. Berita Acara Peninjauan dan Pemeriksaan di Lapangan Nomor : 593/081/II/2011 tanggal 11 Juni 2012 ; -----
4. Bahwa izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tertanggal 11 Juni 2012 tersebut *juga dikeluarkan dengan ketentuan syarat-syarat* sebagaimana tercantum dalam huruf b yakni : -----

Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

 - (b). “perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui Jual Beli atau Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilaksanakan dengan pembuatan Akte Jual Beli dihadapan PPAT atau Akte

halaman 49 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak dihadapan PPAT setempat, dan dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.....”

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memperoleh tanah dengan cara melakukan pembebasan tanah secara langsung dari Pemilik tanah / lahan berdasarkan pelepasan/pengalihan hak sebagai berikut : -----

a. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr.

ISHAK tanggal 01 Nopember 2011 (Bukti-8 T-II Intervensi) dengan Nomor 593.83/1.978/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. ISHAK yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah / lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 112/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.480/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 20.000\text{m}^2$; -----

b. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT)

Sdr.MAHYUDIN tanggal 01 Nopember 2011 (Bukti-9 T-II Intervensi) dengan Nomor 593.83/1.979/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. MAHYUDIN yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah / lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 111/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.481/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 20.000\text{m}^2$; -----

c. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT)

Sdr.ROSMAN tanggal 01 Nopember 2011 (Bukti-10 T-II Intervensi) dengan Nomor 593.83/1.980/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten halaman 50 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. ROSMAN Pemilik dari sebidang tanah / lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 113/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.482/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1\text{ Ha}$; -----

d. Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr. SU'UD ISMAIL tanggal 01 November 2011 (Bukti-11 T-II Intervensi) dengan Nomor 593.83/1.981/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. SU'UD ISMAIL yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 114/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.483/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1\text{ Ha}$; -----

e. Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr. YAKUP tanggal 01 Nopember 2011 (Bukti-12 T-II Intervensi) dengan Nomor 593.83/1.982/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. YAKUP yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 115/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.484/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1\text{ Ha}$; -----

halaman 51 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT)

Sdr. RONALDI tanggal 01 Nopember 2011 (Bukti-13 T-II Intervensi) dengan Nomor 593.83/1.983/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. RONALDI yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 116/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.485/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1\text{ Ha}$;-----

g. Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT)

Sdri. MARYANI tanggal 01 Nopember 2011 (Bukti-14 T-II Intervensi) dengan Nomor 593.83/1.984/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdri. Maryani yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 117/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.486/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1\text{ Ha}$;-----

5. Bahwa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat II dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan : -----

Memutuskan : -----

KEDUA : Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : (c). “pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh serta bangunan yang ada diatasnya atau barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui

halaman 52 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak ; -----

Berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat II Intervensi telah melakukan penggantian rugi kepada masing-masing Pemilik bidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir diantaranya kepada : -----

- a. Berdasarkan angka 3 Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.978/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada **Sdr. ISHAK** yakni sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- b. Berdasarkan angka 3 Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.979/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada **Sdr. MAHYUDIN** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----
- c. Berdasarkan angka 3 Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.980/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada **Sdr. ROSMAN** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- d. Berdasarkan angka 3 Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.981/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada **Sdr. SU'UD ISMAIL** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- e. Berdasarkan angka 3 Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.982/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, halaman 53 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada **Sdr. YAKUP** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

- f. Berdasarkan angka 3 Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.983/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang,

Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada **Sdr. RONALDI** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

- g. Berdasarkan angka 3 Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.984/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang,

Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada **Sdr. MARYANI** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

Hal ini berarti Tergugat II Intervensi telah menjadi Pemilik yang sah atas lahan/tanah sebagaimana tersebut diatas oleh karena Tergugat II Intervensi telah melakukan pembebasan dan penggantian rugi kepada para Pemilik lahan/tanah tersebut. ; -----

6. Bahwa dalam syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat II dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan : -----

Memutuskan : -----

KEDUA : Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : **(d). bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi sebelum melakukan pembebasan tanah agar terlebih dahulu melaksanakan pengukuran, inventarisasi kepemilikan dan penguasaan tanah dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat ;** -----

Terkait dengan hal tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah melakukan pengukuran dan inventarisasi terhadap masing-masing tanah/lahan sebelum

halaman 54 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembebasan tanah dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa/Lurah

Setempat diantaranya : -----

a. Terhadap tanah/lahan Sdr. ISHAK;-----

Sdr. ISHAK telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 (**Bukti-15 T-II Intervensi**) untuk menginventarisir Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah ini atas permintaan yang bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Kepala Air Anyir Nomor 112/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Kantor Camat Merawang Nomor 2.480/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011, Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 (**Bukti-16 T-II Intervensi**). Kemudian adanya Gambar Situasi Tanah Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir dan juga Kepala Dusun Mudel sebagaimana dinyatakan dalam Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 112/GSTS/08/2011 (**Bukti-17 T-II Intervensi**) ; -----

b. Terhadap tanah/lahan Sdr. MAHYUDIN;-----

Sdr. MAHYUDIN telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 (**Bukti-18 T-II Intervensi**) untuk menginventarisir Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah ini atas permintaan yang bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Kepala Air Anyir Nomor 111/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Kantor Camat Merawang Nomor 2.481/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011, Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 (**Bukti-19 T-II Intervensi**). Kemudian adanya Gambar Situasi Tanah Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir dan juga Kepala Dusun Mudel sebagaimana dinyatakan dalam Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 111/GSTS/08/2011 (**Bukti-20 T-II Intervensi**); -----

halaman 55 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terhadap tanah/lahan Sdr. ROSMAN;-----
- Sdr. ROSMAN telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 (**Bukti-21 T-II Intervensi**) untuk menginventarisir Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah ini atas permintaan yang bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Kepala Air Anyir Nomor 113/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Kantor Camat Merawang Nomor 2.482/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011, Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 (**Bukti-22 T-II Intervensi**). Kemudian adanya Gambar Situasi Tanah Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir dan juga Kepala Dusun Mudel sebagaimana dinyatakan dalam Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 113/GSTS/08/2011 (**Bukti-23 T-II Intervensi**) ; -----
- d. Terhadap tanah/lahan Sdr. SU'UD ISMAIL;-----
- Sdr. SU'UD ISMAIL telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 (**Bukti-24 T-II Intervensi**) untuk menginventarisir Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah ini atas permintaan yang bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Kepala Air Anyir Nomor 114/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Kantor Camat Merawang Nomor 2.483/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011, Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 (**Bukti-25 T-II Intervensi**). Kemudian adanya Gambar Situasi Tanah Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir dan juga Kepala Dusun Mudel sebagaimana dinyatakan dalam Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 114/GSTS/08/2011 (**Bukti-26 T-II Intervensi**) ; -----
- e. Terhadap tanah/lahan Sdr. YAKUP;-----

halaman 56 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. YAKUP telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 (**Bukti-27 T-II Intervensi**) untuk menginventarisir Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah ini atas permintaan yang bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Kepala Air Anyir Nomor 115/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Kantor Camat Merawang Nomor 2.484/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011, Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 (**Bukti-28 T-II Intervensi**). Kemudian adanya Gambar Situasi Tanah Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir dan juga Kepala Dusun Mudel sebagaimana dinyatakan dalam Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 115/GSTS/08/2011 (**Bukti-29 T-II Intervensi**) ; -----

f. Terhadap tanah/lahan Sdr. RONALDI;-----
Sdr. RONALDI telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 (**Bukti-30 T-II Intervensi**) untuk menginventarisir Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah ini atas permintaan yang bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Kepala Air Anyir Nomor 116/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Kantor Camat Merawang Nomor 2.485/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011, Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 (**Bukti-31 T-II Intervensi**). Kemudian adanya Gambar Situasi Tanah Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir dan juga Kepala Dusun Mudel sebagaimana dinyatakan dalam Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 116/GSTS/08/2011 (**Bukti-32 T-II Intervensi**) ; -----

g. Terhadap tanah/lahan Sdr. MARYANI;-----
Sdr. MARYANI telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 (**Bukti-33 T-II Intervensi**) untuk halaman 57 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



menginventarisir Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah ini atas permintaan yang bersangkutan untuk didaftarkan pada Kantor Kepala Air Anyir Nomor 117/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Kantor Camat Merawang Nomor 2.486/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011, Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 (**Bukti-34 T-II Intervensi**). Kemudian adanya Gambar Situasi Tanah Sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir dan juga Kepala Dusun Mudel sebagaimana dinyatakan dalam Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 117/GSTS/08/2011 (**Bukti-35 T-II Intervensi**) ; -----

7. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 9-10, Penggugat mendalilkan mengenai alasan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN yakni : -----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang mana yang dimaksud oleh Pengugat yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?-----

Bahwa Tergugat II Intervensi telah melalui semua tahapan prosedur untuk memperoleh izin lokasi dari Bupati Bangka (in casu Tergugat II) dan juga telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sehingga Tergugat II Intervensi dapat melakukan pendaftaran tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka (in casu Tergugat I) sehingga kemudian Tergugat I mengeluarkan Sertifikat Hak Guna

halaman 58 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 12 Desa Air Anyir Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang
Kepulauan Bangka Belitung seluas 91.128m² ;-----

8. Bahwa Tergugat II didalam mengeluarkan keputusannya yakni Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk keperluan pembangunan Hotel dan sarana penunjang lainnya seluas 47,5Ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua tahapan prosedur-prosedur yang telah dilalui oleh Tergugat II Intervensi diantaranya :-----

a. Bahwa pemberian izin lokasi tersebut merupakan kewenangan Kabupaten Bangka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dalam rangka keperluan penanaman modal bagi perusahaan ; -----

b. Bahwa PT. Bangun Makmur Sejati (in casu Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan izin lokasi sesuai dengan suratnya Nomor : 002/PT. BMS/BK-I/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 ;-----

c. Bahwa telah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan oleh tim yang ditugaskan Bupati sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Peninjauan dan Pemeriksaan di lapangan Nomor : 593/081/II/2011 tanggal 11 Juni 2012 ;-----

d. Bahwa izin lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut juga dengan pertimbangan bahwa Tergugat II Intervensi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang salah satu diantaranya ;-----

(b). “perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilaksanakan dengan pembuatan Akte Jual Beli dihadapan PPAT atau Akte Pelepasan Hak dihadapan PPAT setempat, dan dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;-----

In casu Tergugat II Intervensi telah memperoleh tanah langsung dari Pemilik tanah/lahan yang dilakukan melalui Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan halaman 59 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah (SPP/HAT). Hal ini sebagaimana Tergugat II Intervensi telah jelaskan pada angka 5 diatas. -----

(c). “pembayaran ganti rugi dan tanam tumbuh serta bangunan yang ada diatasnya atau barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak” ; -----

In casu Tergugat II Intervensi juga telah melakukan penggantian rugi secara langsung kepada masing-masing Pemilik tanah/lahan. Hal ini sebagaimana telah dijabarkan oleh Tergugat II Intervensi pada angka 6 tersebut diatas ; -----

(d). bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi sebelum melakukan pembebasan tanah agar terlebih dahulu melaksanakan pengukuran, inventarisasi kepemilikan dan penguasaan tanah dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat ; -----

In casu Tergugat II Intervensi juga telah melaksanakan pengukuran, inventarisasi kepemilikan dan penguasaan tanah dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat sebelum melakukan pembebasan tanah. Hal ini sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi pada angka 6 tersebut diatas ; -----

9. Bahwa atas semua tahapan prosedur yang telah Tergugat II Intervensi lakukan sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jabarkan/jelaskan secara terperinci pada angka 3, 4, 5 dan 6 diatas maka kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah diperolehnya melalui prosedur/ketentuan yang berlaku ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka (in casu Tergugat I) sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 91.128m² atas nama Tergugat II Intervensi. Hal ini juga berdasarkan ketentuan yang ada pada Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang menyatakan : -----
Memutuskan : -----

halaman 60 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEDUA : Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : **(j). untuk tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah dengan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kewenangannya ; -----**

10. Bahwa yang perlu diperhatikan, baik Tergugat I maupun Tergugat II didalam mengeluarkan Keputusan maupun penerbitan sertifikat pastinya telah melalui suatu proses/tahapan yang berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia, khususnya mengenai Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait dengan kewenangan dari Bupati (in casu Tergugat II) untuk mengeluarkan izin lokasi dan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga terbitlah suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (in casu Tergugat I) ; -----
11. Bahwa berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa “ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”. Artinya merujuk kepada pasal tersebut, Tergugat II Intervensi telah memiliki dan sebagai pemegang yang sah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 seluas 91.128m² tanggal 20 Maret 2014 sehingga oleh karenanya Tergugat II Intervensi memiliki alas hak yang kuat atas tanah/lahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dimana Penggugat menyatakan yang pada intinya bahwa Penggugat juga telah memiliki izin lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II sehingga Penggugat meminta untuk membatalkan keputusan Tergugat II tentang

halaman 61 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin lokasi dan mencabut penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I akan tetapi Tergugat II Intervensi telah melalui proses/tahapan-tahapan sebagaimana yang telah ditentukan baik dalam hal hingga dikeluarkannya Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 ; -----

12. Bahwa kembali Tergugat II Intervensi sampaikan Tergugat II Intervensi telah lebih dulu memiliki izin lokasi dari Tergugat II berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.BANGUN MAKMUR SEJATI untuk keperluan pembangunan hotel dan sarana penunjang lainnya di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk tanah seluas 47,5 Ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) daripada izin lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory tertanggal 07 Juni 2013 berupa izin lokasi atas bidang tanah seluas \pm 814.000m² dan Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory tertanggal 07 Juni 2013 seluas \pm 161.000m². Artinya Tergugat II Intervensi telah lebih dahulu memiliki izin lokasi dari Bupati Bangka (in casu Tergugat II) dari pada Penggugat ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard); -----

halaman 62 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. BANGUN MAKMUR SEJATI untuk keperluan pembangunan hotel dan sarana penunjang lainnya di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk tanah seluas 47,5 Ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) adalah sah menurut hukum; -----
3. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah sebagai Pemegang yang sah atas izin lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.BANGUN MAKMUR SEJATI untuk keperluan pembangunan hotel dan sarana penunjang lainnya di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk tanah seluas 47,5 Ha (empat puluh tujuh koma lima hektar); -----
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 seluas 91.128m² atas nama PT.BANGUN MAKMUR SEJATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 Maret 2014 adalah sah menurut hukum; -----
5. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah selaku Pemilik/Pemegang yang sah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 seluas 91.128m² atas nama PT.BANGUN MAKMUR SEJATI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 Maret 2014;----
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 46 adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.83/411/03/2007 dengan dasar kepemilikan pemilik lama berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas

halaman 63 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 198/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tertanggal 23 September 2007 (foto copy sesuai dengan asli);-----

2. P-2 : Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.83/405/03/2007, dengan dasar kepemilikan pemilik lama berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 201/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tertanggal 25 September 2007 (foto copy sesuai asli);-----
3. P-3 : Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.83/412/03/2007, dengan dasar kepemilikan pemilik lama berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 199/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tertanggal 24 September 2007(Foto copy sesuai asli);-----
4. P-4 : Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.83/360/03/2007, dengan dasar kepemilikan pemilik lama berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 148/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 tertanggal 22 Agustus 2007 (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
5. P-5 : Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.83/409/03/2007, dengan dasar kepemilikan pemilik lama berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 196/SKT/SPPHAT/KDAA/2007 tertanggal 22 September 2007(Foto copy sesuai dengan asli);-----
6. P-6 : Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 593.83/414/03/2007, dengan dasar kepemilikan pemilik lama berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 197/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 tertanggal 23 September 2007(Foto copy sesuai dengan asli);-----
7. P-7 : Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 7 Juni 2013 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 64 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Lokasi a.n. PT Bangka Gading Victory, Lampiran Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/448/II/2013 tertanggal 7 Juni 2013(Foto copy sesuai dengan asli);-----
9. P-9 : Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 7 Juni 2013(Foto copy sesuai dengan asli);-----
10. P-10 : Lokasi a.n. PT Bangka Gading Victory, Lampiran Keputusan Bupati Bangka No. 188.45/449/II/2013 tertanggal 7 Juni 2013(Foto copy sesuai dengan asli);-----
11. P-11 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/431/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
12. P-12 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/627/03/2007 Tanggal 12 November 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
13. P-13 : Keterangan Tanah atas nama Sapi'i Nomor 94/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Ali Hasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
14. P-14 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/360/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang (Foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 65 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-15 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/365/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
16. P-16 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/438/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
17. P-17 : Keterangan Tanah atas nama Rosidah Nomor 96/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Ali Hasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
18. P-18 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/441/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
19. P-19 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/432/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
20. P-20 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/371/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
21. P-21 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/435/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 66 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P-22 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/370/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
23. P-23 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/434/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
24. P-24 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/427/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang (Foto copy sesuai dengan asli);-----
25. P-25 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/364/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
26. P-26 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/433/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawan(Foto copy sesuai dengan asli);-----
27. P-27 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/426/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----
28. P-28 : Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 593/83/437/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang(Foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 67 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P-29 : Keterangan Tanah atas nama Zainudin Nomor
95/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Ali Hasan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan
Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
30. P-30 : Keterangan Tanah atas nama H.Anwar H.Noh Nomor
191/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
31. P-31 : Keterangan Tanah atas nama Kosim Nomor
192/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
32. P-32 : Keterangan Tanah atas nama Riduan Nomor
195/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
33. P-33 : Keterangan Tanah atas nama Ifandi Nomor
196/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
34. P-34 : Keterangan Tanah atas nama Yusuf Sa'ad Nomor
197/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
35. P-35 : Keterangan Tanah atas nama H. Ibnu Khaldun Nomor
198/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 68 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. P-36 : Keterangan Tanah atas nama Arsat Nomor
199/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
37. P-37 : Keterangan Tanah atas nama Abdullah Nomor
200/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
38. P-38 : Keterangan Tanah atas nama Aidi Nomor
201/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
39. P-39 : Keterangan Tanah atas nama Yuhaidir Nomor
202/SKT/SPPHAT/KDAA/08/2007 perihal pelepasan hak kepada Roshinta
Sari Agustina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Kecamatan Merawang Desa Air Anyir(Foto copy sesuai dengan asli);-----
40. P-40 : Kepada Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor:
295/L/01100.136/AriyantoArnaldo/ AB-JS/04/2014 (Foto copy sesuai
dengan asli);-----
41. P-41 : Perbuatan Melawan Hukum Kepada Tergugat I dan PT. BANGUN
MAKMUR SEJATI melalui Pengadilan Negeri Sungailiat yang beralamat
di Jalan Pemuda No. 12 Sungailiat Bangka sebagaimana terdaftar dalam
Nomor Register Perkara No. 24/ PDT/G/2014/PN.Sgt., tertanggal 10 April
2014(Foto copy sesuai dengan asli);-----
42. P-42 : Tergugat I berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Desa
air Anyir tertanggal 25 Maret 2014 atas nama Indra Suyono yang bertindak
untuk dan atas nama PT. Bangun Makmur Sejati, yang terletak di Dusun
Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka
halaman 69 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ukur nomor 00059/Air Anyir/ 2013 tertanggal 18 Juli 2013 dengan luas sebesar 91.128 m² (sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) (Objek Sengketa I)(Foto copy sesuai dengan asli);-----

43. P-43 : Tergugat II Nomor: 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang lainnya (Objek Sengketa II)(Foto copy sesuai dengan asli);-----

44. P-44 : Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bangka Gading Village No. 6 tanggal 10 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta(Foto copy sesuai dengan asli);-----

45. P-45 : Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 4 September 2007, mengenai perubahan nama dari semula bernama PT. BANGKA GADING VILLAGE menjadi PT. BANGKA GADING VICTORY, dibuat dihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor C-01958 HT.01.01-TH.2007 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 November 2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANGKA GADING VICTORY Nomor 27 tanggal 16 Nopember 2007 dibuat dihadapan Carnando Samuelson S, S.H., M.H., Notaris di Jakarta(Foto copy sesuai dengan asli);-----

46. P-46 : Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Dharmadi, dengan Nomor : 09.5002.260665.0209 yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII, RT 013/RW 002, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat(Foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 70 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilegalisasi, setelah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1.24 masing-masing berupa : -----

1. T.1-1 : Permohonan Hak Guna Bangunan dan Pengukuran Bidang Tanah an. INDRA SUYONO (bertindak untuk dan atas nama PT.Bangun Makmur Sejati)(foto copy sesuai dengan asli);-----
2. T.1-2 : Kartu Tanda Pendudukan. INDRA SUYONO (foto copy dari foto copy);--
3. T.1-3 : Akta Pendiri Perseroan Terbatas Bangun Makmur Sejati (Foto copy dari foto copy);-----
4. T.1-4 : Surat Keputusan Bupati Bangka No : 188.45/489/II/2012, tanggal 11 Juni 2012 Tentang Pemberian izin Lokasi Kepada PT Bangun Makmur Sejati untuk keperluan pembangunan Hotel dan sarana penunjang Lainnya. (Foto copy dari foto copy) ;-----
5. T.1-5 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ISHAK tanggal 27 Oktober 2011 (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
6. T.1-6 : Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama MAHYUDIN (Foto copy sesuai asli) ;-----
7. T.1-7 : Surat Pernyataan Hak atas Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama MARYANI (foto copy sesuai dengan asli);-----
8. T.1-8 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah yang dibuat oleh RONALDI tanggal 27 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----
9. T.1-9 : Surat Pernyataan Pengakuan hak atas tanah yang dibuat oleh YAKUP tanggal 27 Oktober 2011 (foto copy secuai dengan asli);-----
10. T.1-10 : Surat Pernyataan Hak atas tanah yang dibuat oleh SU'UD ISMAIL tanggal 27 oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 71 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.1-11 : Surat Pernyataan Hak atas tanah yang dibuat oleh ROSMAN tanggal 27 Oktober 2011 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
12. T.1-12 : Pajak Bumi dan bangunan (foto copy dari foto copy) ;-----
13. T.1-13 : Tanda terima dokumen (Foto copy sesuai dengan asli);-----
14. T.1-14 : Surat perintah setor (kwintansi biaya pengukuran dan pemetaan bidang dan biaya pemeriksaan tanah panitia) (foto copy sesuai dengan asli);-----
15. T.1-15 : Surat tugas pengukuran No. 336/ST-29.02/IV/2013 tanggal 9 April 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
16. T.1-16 : Gambar Ukur No : 333/2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
17. T.1-17 : Peta Bidang No :438 / SPP/ 2013, tanggal 18 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
18. T.1-18 : Surat Ukur No : 00059/AIR ANYIR /2013, tanggal 18 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
19. T.1-19 : Berita acara pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia pemeriksaan tanah "A" tanggal 20 Agustus 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
20. T.1-20 : Risalah panitia pemeriksaan tanah "A" No :221/RPT/RUTIN/201, tanggal 5 September 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
21. T.1-21 : Surat pengantar kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka No : 321 / 300.5/19.01/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 (foto copy dari foto copy);--
22. T.1-22 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 37/HGB/BPN.19/2013 tentang pemberian hak guna bangunan atas tanah nama Perseroan Terbatas Bangun Makmur Sejati atas sebidang anah di kabupaten bangka (foto copy sesuai dengan asli);-----
23. T.1-23 : Permohonan Pendaftaran Hak tanggal 2 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
24. T.1-24 : Buku Tanah No : 12, tanggal 20 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 72 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilegalisasi, setelah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi tanda T.2.1 sampai dengan T.2.3 masing-masing berupa : -----

1. T.2.1 : Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/484/II/2012, tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang Lainnya(foto copy sesuai dengan asli);-----
- 2.T.2.2 : Berita Acara Peninjauan dan Pemeriksaan Di Lapangan Nomor : 593/031/II/2013, tanggal 22 Februari 2013(foto copy sesuai dengan asli);----
- 3.T.2.3 : Perda Kab. Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi (foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilegalisasi, setelah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-47 adalah sebagai berikut : -----

1. T.II Int-1 : Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan atas nama Indra Suyono selaku Direktur PT. Bangun Makmur Sejati. (foto copy dari foto copy);-----
2. T.II.Int-2 : Akta Perseroan Terbatas PT. Bangun Makmur Sejati Nomor 10 tanggal 14 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Henny Darsono, SH.,Notaris di Cibinong (Foto copy sesuai aslinya);-----
3. TII Int-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-30795.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bangun Makmur Sejati (foto copy sesuai dengan asli);-----

halaman 73 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TII Int-4 : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. Bangun Makmur Sejati No. 13 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Henny Darsono, SH.,Notaris di Cibinong (Foto copy sesuai asli);-----
5. TII Int-5 : Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-42595 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun Makmur Sejati(foto copy sesuai dengan asli);-----
6. TII Int-6 : Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/484/II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk Keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Penunjang Lainnya untuk tanah seluas 47,5 Ha (empat puluh tujuh koma lima hektar) (foto copy sesuai asli);-----
7. TII Int-7 : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr. ISHAK tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.978/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. ISHAK yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah / lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 112/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.480/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 20.000\text{m}^2$ (foto copy dari foto copy);-
8. TII Int-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Sdr. ISHAK (foto copy dari foto copy);-----

halaman 74 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. TII Int-9 : Surat Pernyataan Sdr. ISHAK tanggal 28 Oktober 2011 (foto copy dari foto copy) ;-----
10. TII Int-10 : Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 112/GSTS/08/2011 atas bidang tanah Sdr.ISHAK (foto copy dari foto copy) ;-----
11. TII Int-11 : Kartu Tanda Penduduk / Nomor Induk Kependudukan Nomor 1901031505630001 atas nama Sdr. ISHAK (foto copy dari foto copy);-----
12. TII Int-12 : SuratPernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr.MAHYUDIN tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.979/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr.MAHYUDIN yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 111/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.481/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 20.000\text{m}^2$ (foto copy dari foto copy);-
13. TII Int-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Sdr. MAHYUDIN.(foto copy dari foto copy);-----
14. TII Int-14 : Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Sdr. MAHYUDIN.(foto copy dari foto copy);-----
15. TII Int-15 : Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 111/GSTS/08/2011 atas bidang tanah Sdr.MAHYUDIN (foto copy dari foto copy) ;-----
16. TII Int-16 : Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan Nomor 1901032110640001 atas nama Sdr.MAHYUDIN (foto dari foto copy);-----

halaman 75 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. TII Int-17 : Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr.ROSMAN tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.980/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. ROSMAN Pemilik dari sebidang tanah / lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 113/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.482/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1$ Ha.(foto copy dari foto copy);-----
18. TII Int-18 : Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Sdr. ROSMAN.(foto copy dari foto copy) ;---
19. TII Int-19 : Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Sdr. ROSMAN (foto copy dari foto copy) ;-----
20. TII Int-20 : Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 113/GSTS/08/2011 atas bidang tanah Sdr.ROSMAN(foto copy dari foto copy);-----
21. TII Int-21 : Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan Nomor 1901031005500002 atas nama Sdr.ROSMAN.(foto copy dari foto copy);-----
22. TII Int-22 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr.SU'UD ISMAIL tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.981/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. SU'UD ISMAIL yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan

halaman 76 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 114/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.483/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1$ Ha.(foto copy dari foto copy) ;-----

23. TII Int-23 : Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Sdr. SU'UD ISMAIL.(foto copy dari foto copy) ;-----
24. TII Int-24 : Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Sdr. SU'UD ISMAIL(foto copy dari foto copy) ;-----
25. TII Int-25 : Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 114/GSTS/08/2011 atas bidang tanah Sdr.SU'UD ISMAIL.(foto copy dari foto copy);-----
26. TII Int-26 : Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan Nomor 1901031008740004 atas nama Sdr. SU'UD ISMAIL (foto copy dari foto copy) ;-----
27. TII Int-27 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr.YAKUP tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.982/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr. YAKUP yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 115/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.484/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1$ Ha.(foto copy dari foto copy);-----

halaman 77 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. TII Int-28 : Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Sdr. YAKUP.(foto copy dari foto copy);-----
29. TII Int-29 : Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Sdr. YAKUP.(foto copy dari foto copy) ;-----
30. TII Int-30 : Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 115/GSTS/08/2011 atas bidang tanah Sdr.YAKUP(foto copy dari foto copy);-----
31. TII Int-31 : Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan Nomor 1901032711810002 atas nama Sdr. YAKUP(foto copy dari foto copy);-----
32. TII Int-32 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdr.RONALDI tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.983/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdr.RONALDI yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 116/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.485/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1\text{ Ha}$ (foto copy dari foto copy);-----
33. TII Int-33 : Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Sdr. RONALDI.(foto copy dari foto copy);---
34. TII Int-34 : Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Sdr. RONALDI.(foto copy dari foto copy);-----
35. TII Int-35 : Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 116/GSTS/08/2011 atas bidang tanah Sdr.RONALDI.(foto copy dari foto copy);-----

halaman 78 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. TII Int -36 : Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan Nomor 1901030304850001 atas nama Sdr. RONALDI.(foto copy dari foto copy);-----
37. TII Int -37 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Sdri.MARYANI tanggal 01 Nopember 2011 dengan Nomor 593.83/1.984/08/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang, dimana surat pernyataan ini dibuat oleh Sdri. Maryani yang merupakan Pemilik dari sebidang tanah/lahan yang terletak di Daerah Anak Air Dua Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang diketahui oleh Kepala Desa Air Anyir Nomor 117/SPPHAT/08/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Camat Merawang Nomor 2.486/SPPHAT/08/2011 tanggal 29 Oktober 2011 seluas $\pm 10.000\text{m}^2/1$ Ha.(foto copy dari foto copy);-----
38. TII Int-38 : Surat Pernyataan Penguasaan Hak Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Sdri. MARYANI.(foto copy dari foto copy);-
39. TII Int-39 : Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Sdri. MARYANI (foto copy dari foto copy);-----
40. TII Int-40 : Gambar Situasi Tanah Sementara Nomor 117/GSTS/08/2011 atas bidang tanah Sdr.MARYANI.(foto copy dari foto copy);-----
41. TII Int-41 : KTP atas nama Sdri. MARYANI(pending) ;-----
42. TII Int-42 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 tanggal 20 Maret 2014 seluas 91.128m^2 atas nama PT.Bangun Makmur Sejati.(foto copy sesuai asli);-----
43. TII Int-43 : Surat Nomor : 101/PT.bms/bk-1/ix/2012 tanggal 17 september 2012 perihal permohonan pertimbangan izin lokasi (Foto copy dari foto copy);-----

halaman 79 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. TII Int-44 : Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi Nomor : 03/PL-IL/400.9/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan lampiran (Foto copy dari foto copy);-----
45. TII Int-45 : Berita acara rapat tim pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi Nomor 03/BAR-IL/400.9/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 (Foto copy dari Foto copy);-----
46. TII Int-46 : Daftar pengantar Nomor :713.1/400.9/19.01/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 (Foto copy dari Foto copy);-----
47. TII Int-47 : Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi atas nama PT Bangun Makmur Sejati atas nama PT Bangun Makmur Sejati Nomor :03/RPT-IL/400.9/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 (Foto copy dari Foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu bernama; (1) **SUPLAN** (2) **ABDUL RAHMAN** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -

1. **SUPLAN** ; -----
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Saksi menerangkan mengetahui siapa-siapa yang menjual tanah ke ibu Roshinta / PT Bangka Gading Victory; -----

halaman 80 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ada beberapa kelompok yaitu kelompok Haidir kelompok Yusup Sa'at kelompok Ridwan CS; -----
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dijual ke almarhum Nawawi Bakar 14 hektare yang dijual ke pak Rahman 38 hektare; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi bukan Perangkat Desa; -----
- Saksi menerangkan bahwa hanya anggota Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM);
- Saksi menerangkan bahwa anggota Lembaga Pemasyarakatan Desa adalah Jamaludin, Umar HR, A.Gani, Junaidi; -----
- Saksi menerangkan ketua Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) adalah A.Gani; -
- Saksi menerangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM) tidak berfungsi untuk jual beli tanah; -----
- Saksi menerangkan bahwa bukan karyawan PT Bangka Gading Victory hanya diminta untuk mengawasi tanah saja; -----
- Saksi menerangkan bahwa ada PT lain yaitu PT Bangka Citra Mandiri (BCM) selain PT Bangka Gading Victory di lokasi tanah tersebut; -----
- Saksi menerangkan bahwa PT Bangun Makmur Sejati yang memasang Panel beton di lokasi; -----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui tanah PT Bangka Gading Victory; -----
- Saksi menerangkan bahwa setelah tanah di jual ke Nawawi Bakar dijual lagi ke ibu Roshinta ; -----
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2007 ada di buat akses jalan ke Pantai; -----
- Saksi menerangkan bahwa pernah mendengar bahwa tanah tersebut akan dijual ke pihak lain dan saya kasih tahu bahwa tanah tersebut milik PT Bangka Gading Victory; -----
- Saksi menerangkan bahwa akhir tahun 2008 saksi terakhir menjadi anggota Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPM); -----

halaman 81 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tahun 2007 konfirmasi masalah pemasangan panel beton ke PT Bangka Gading Victory; -----
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah yang di pasang panel tersebut 10 Hektare; ----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui perolehan tanah PT Bangka Gading Victory dari Pak Rahman; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ikut waktu terjadi peralihan hak atas tanah tersebut;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu terjadi peralihan namun saksi tidak mengetahui berapa penggantian rugi karena saksi tidak ikut menyaksikan langsung;-----
- Saksi menerangkan bahwa status saksi hanya sebagai mengurus tanah di PT Bangka Gading Victory; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak menjadi saksi saat peralihan hak atas tanah pada PT Bangka Gading Victory; -----
- Saksi menerangkan bahwa setelah terjadi transaksi baru mengetahui telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut. ; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah tersebut--
- Saksi menerangkan tidak tahu tanah tersebut untuk apa dijual ke ibu Roshinta; -----
- Saksi menerangkan bahwa PT Bangun Makmur Sejati berdekatan dengan lokasi PT Bangka Gading Victory;-----
- Saksi menerangkan bahwa setelah di beli PT Bangka Gading Victory tanah tersebut di bersihkan dan ditanami; -----

2. ABDUL RAHMAN ; -----

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga;-----

halaman 82 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan pemilik PT Bangka Gading Victory ;-----
- Saksi menerangkan kenal dengan ibu Rosinta ;-----
- Saksi menerangkan kenal dengan Darmadi ;-----
- Saksi menerangkan tinggal di desa Air Angin sejak kecil ;-----
- Saksi menerangkan mengetahui dengan tanah Objek Sengketa ;-----
- Saksi menerangkan tanah tersebut berasal dari tanah negara ;-----
- Saksi menerangkan tanah tersebut dijual karena atas kesepakatan tiga dusun ;-----
- Saksi menerangkan tanah tersebut di usahakan sejak tahun 1999 ;-----
- Saksi menerangkan tanah tersebut dijual pada tahun 2007 ;-----
- Saksi menerangkan tanah tersebut dijual pada ibu Rosinta, dan yang menjualnya kelompok dari dusun di desa Air Angin ;-----
- Saksi menerangkan kelompok-kelompok tersebut kelompok Yusuf Saad, tang terdiri dari Iskandar dan kawan-kawan, kelompok Yuhaidir, kelompok Mahyudin dan kawan-kawan , kelompok Hamdan , Ishak dan kawan-kawan ;-----
- Saksi menerangkan tanah tersebut dijual ke Nawawi dan saya kemudian baru dijual kepada ibu Rosinta ;-----
- Saksi menerangkan luas tanah yang dijual pertama kali 38 hektare, kemudian 14 hektare ;-----
- Saksi menerangkan selain ibu Rosinta ada pihak lain yang membeli tanah tersebut adalah PT Bangun Makmur Sejati ;-----
- Saksi menerangkan ada kelompok lain selain kelompok tersebut yaitu kelompok Ridwan dan kelompok Nelayan ;-----
- Saksi menerangkan luas tanah yang dijual ke kelompok Ridwan lebih kurang 10 hektare ;-----
- Saksi menerangkan luas tanah yang dijual ke kelompok nelayan 15 hektare ;-----
- Saksi menerangkan tanah tersebut dijual lagi ke PT Bangka Gading Victory ;-----
- Saksi menerangkan mengetahui batas-batas tanah yang dijual tersebut ;-----

halaman 83 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat jual beli tanah tersebut sebagai Kepala desa dan perantara jual beli ;-----
- Saksi menerangkan tanah tersebut tidak ada atas nama pribadi semua atas nama kelompok ;-----
- Saksi menerangkan setelah dijual kepada PT Bangka Gading Victory pernah dijual kepada pihak lain dan saya tegur tapi tidak diindahkan ;-----
- Saksi menerangkan yang waktu menjual tanah yang membelinya mengaku dari PT Bangka Gading Victory ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak menanyakan surat kuasa yang membeli tanah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan tidak pernah bertanya untuk apa tanah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan kepala dusun pada waktu jual beli tanah tersebut pak Harmon ; -
- Saksi menerangkan tidak mengetahui ganti rugi tanah tersebut ;-----
- Saksi menerangkan uang penjualan tanah tersebut di beri oleh PT Bangka Gading Victory ;-----
- Saksi menerangkan jumlah uang untuk 38 Hektare sebanyak dua ratus juta rupiah ;--

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi sampai dengan Persidangan terakhir namun pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Tergugat II selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu bernama; (1) MUHAMMAD, (2) SUKIRMAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -

1. MUHAMMAD ;-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan

halaman 84 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga;-----

- Saksi menerangkan bahwa izin lokasi dapat diberikan karena lokasi lahan bukan kawasan hutan lindung dan sesuai tata ruang juga atas pendapat dari dinas kehutanan dan pertambangan ; -----
- Saksi menerangkan izin lokasi diberikan setelah ada permohonan dari perusahaan ; -
- Saksi menerangkan izin lokasi diberikan setelah dilakukan survei di lapangan ; -----
- Saksi menerangkan survei dilakukan satu kali ; -----
- Saksi menerangkan izin lokasi di berikan sesuai prosedur ; -----
- Saksi menerangkan saat survei dilokasi ada surat tugas ; -----
- Saksi menerangkan yang hadir saat survei dilokasi Unsur dari BAPPEDA, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, BPM, Kecamatan, dan Desa ; -----
- Saksi menerangkan hasil survei di lokasi dituangkan dalam bentuk berita acara ; ----
- Saksi menerangkan lebih kurang dua atau tiga hari baru terbit berita acara ; -----
- Saksi menerangkan setelah terbit berita acara baru terbit izin lokasi ; -----
- Saksi menerangkan saat survei dilokasi lahan tersebut tidak ada yang menguasai ; --
- Saksi menerangkan izin lokasi di berikan untuk penanaman modal ; -----
- Saksi menerangkan bekerja pada Dinas DISPORA sejak 23 Desember 2012 ; -----
- Saksi menerangkan sebelumnya bekerja sebagai Kasubag Penetapan Pengendalian Pertanahan ; -----
- Saksi menerangkan pada saat terbit izin lokasi PT Bangun Makmur Sejati saksi masih bekerja sebagai Kasubag Penetapan Pengendalian Pertanahan ; -----
- Saksi menerangkan proses surat permohonan izin lokasi PT Bangun Makmur Sejati tahap awal surat masuk ke bagian umum, di disposisi secara berjenjang, sampai ke saksi kemudian untuk di proses tinjau ke lokasi dengan surat tugas dan selanjutnya kami melakukan survei ke lapangan ; -----
- Saksi menerangkan syarat-syarat untuk dikeluarkan izin lokasi harus ada profil Perusahaan, Proposal dari Perusahaan, Surat Permohonan dan Peta Lokasi : -----

halaman 85 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan surat permohonan tersebut tidak ada arsipnya seharusnya ada
- Saksi menerangkan tidak ada perubahan peta lokasi dari permohonan sampai keluar surat izin ke lokasi ; -----
- Saksi menerangkan hanya melakukan satu kali survei ke lokasi dengan luas lokasi 47 Hektare hanya dilakukan dalam satu hari : -----
- Saksi menerangkan hanya melihat titik-titik lokasi tertentu saja ; -----
- Saksi menerangkan saat survei di lokasi lupa akan adanya perangkat desa hadir atau tidak ; -----
- Saksi menerangkan saat survei di lokasi hanya hadir stap kecamatan ; -----
- Saksi menerangkan jarak antara survei dengan izin lokasi satu minggu ; -----
- Saksi menerangkan pada saat survei tanah di lokasi tidak ada tanam tumbuh hanya hutan lebat : -----
- Saksi menerangkan isi dari berita acara survei lokasi menerangkan bahwa permohonan tidak masuk kawasan hutan lindung, lahan tanah kering, permohonan untuk perhotelan, dan tidak ada keberatan masyarakat ; -----
- Saksi menerangkan unsur desa hadir kepala desa H.Muhammad ; -----
- Saksi menerangkan survei di lakukan pada tahun 2011 ; -----

2. SUKIRMAN ; -----

- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga; -----
- Saksi menerangkan terlibat langsung dalam terbitnya izin lokasi atas permohonan PT Bangun Makmur Sejati ; -----
- Saksi menerangkan permohonan diajukan kepada Bupati ; -----
- Saksi menerangkan syarat-syarat izin lokasi sudah terpenuhi ; -----

halaman 86 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan lahan sesuai dengan tata ruang tanah tidak termasuk kawasan hutan lindung ; -----
- Saksi menerangkan ada berita acara terhadap izin lokasi tersebut ; -----
- Saksi menerangkan berita acara izin lokasi tidak pegawai arsipkan ; -----
- Saksi menerangkan seharusnya di arsipkan ; -----
- Saksi menerangkan terlibat juga terhadap izin lokasi PT Bangka Gading Victory ; --
- Saksi menerangkan untuk berita acara PT Bangka Gading Victory di arsipkan ; ----
- Saksi menerangkan saat dilakukan survei dilokasi PT Bangka Gading Victory tidak di temukan tumpang tindih ; -----
- Saksi menerangkan mengetahui adanya tumpang tindih saat adanya gugatan dari perusahaan ; -----
- Saksi menerangkan pada saat survei di lokasi tidak ada sanggahan dari masyarakat baik atas permohonan PT Bangka Gading Victory maupun dari PT Bangun Makmur Sejati ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu bernama; (1) **RONALDI**, (2) **MAHYUDIN**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. **RONALDI** ;-----
 - Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga;-----

halaman 87 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Saksi menerangkan mempunyai tanah di tanah lokasi tersebut ; -----
- Saksi menerangkan perolehan tanah terdapat dari tanah negara ; -----
- Saksi menerangkan mendapatkan izin tanah dari kepala desa ; -----
- Saksi menerangkan letak tanah di desa Air Angin ; -----
- Saksi menerangkan tanah tersebut tidak ada surat nya ; -----
- Saksi menerangkan izin di dapat dari kepala desa secara lisan ; -----
- Saksi menerangkan tanah saksi sekarang sudah di jual ; -----
- Saksi menerangkan saksi menjual tanah nya secara keseluruhan ; -----
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Idham ; -----
- Saksi menerangkan tanahnya tidak berdekatan dengan PT Bangka Gading Victory ; -
- Saksi menerangkan tidak tahu dengan tanah objek sengketa ; -----
- Saksi menerangkan tidak tahu lokasi dengan tanah milik PT Bangka Gading Victory; -----
- Saksi menerangkan saksi lupa batas utara tanah saksi ; -----
- Saksi menerangkan berdekatan dengan tanah Pak Mahyudin ; -----
- Saksi menerangkan saksi kenal Maryani dan Yakup ; -----
- Saksi menerangkan waktu mendapatkan perolehan tanah pada saat kepala desanya H. Muhammad ; -----
- Saksi menerangkan saat mendapat perolehan tanah kepala dusunnya H. Barmeli ; --
- Saksi menerangkan menguasai tanah tersebut tahun 2000 ; -----
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah saksi 2 hektare lebih ; -----
- Saksi menerangkan bahwa tahun 2011 tanah saksi di jual ; -----
- Saksi menerangkan saat jual beli tanah saksi dilakukan di hadapan kepala dusun ; --

2. MAHYUDIN ;-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan kerja tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan

halaman 88 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga;-----

- Saksi menerangkan memiliki tanah di desa Air Angin ;-----
- Saksi menerangkan perolehan tanah di dapat dari pembagian desa/ tanah negara ; ---
- Saksi menerangkan bahwa tanah di usahakan / dikebun ; -----
- Saksi menerangkan bahwa tanah saksi sudah dijual kepada Pak Indra ; -----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui dengan adanya PT Bangka Gading Victory;-
- Saksi menerangkan bahwa tanah saksi tidak ada surat menyuratnya tapi waktu dijual baru dibuat suratnya ; -----
- Saksi menerangkan bahwa waktu menjual tanah tersebut dihadapan kepala desa; ----
- Saksi menerangkan bahwa lokasi tanah di dusun Mudel; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu Sudaryono memiliki tanah di lokasi ; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Yuhaidir; -----
- Saksi menerangkan bahwa Yuhaidir mempunyai tanah di lokasi; -----
- Saksi menerangkan bahwa tanah Yuhaidir berdekatan dengan tanah saksi; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Aidi dan Arsyad; -----
- Saksi menerangkan Aidi dan Arsyad punya tanah di lokasi tapi sudah di jual; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah Aidi dan Arsyat telah jual karna tanah kami berdekatan; -----
- Saksi menerangkan bahwa jarak tanah saksi dari jalan raya 4 km; -----
- Saksi menerangkan bahwa luas tanah saksi 2 hektare; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjual tanah ke Pak Rahman; -----
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Toni; -----
- Saksi menerangkan Kenal dengan Toyip dan Yam; -----
- Saksi menerangkan saksi tau dengan kelompok Hamdan ; -----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui nama-nama kelompok Hamdan; -----
- Saksi menerangkan bahwa tahun1996 saksi mendapat perolehan tanah ; -----

halaman 89 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tanah saksi di usahakan di tanami kelapa, nanas dan lain-lain; -----
- Saksi menerangkan bahwa tahun 2011 menjual tanah tersebut; -----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum dijual tanah saksi tidak ada masalah ; -----
- Saksi menerangkan waktu jual beli tanah dilakukan di hadapan kepala dusun ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing diajukan dalam Persidangan tanggal 20 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: ---

1. Keputusan Tergugat I berupa: Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 12/Desa Air Anyir tertanggal 20 Maret 2014 atas nama Indra Suyono yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bangun Makmur Sejati, yang terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, berdasarkan surat ukur No. 00059/Air Anyir/2013 tertanggal 12 Juli 2013 dengan Luas sebesar 91.128 m²; -----

Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa I**; -----

2. Keputusan Tergugat II No. 188.45/484/II/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk keperluan Pembangunan Hotel dan Sarana Lainnya untuk tanah seluas 47,5 ha di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka; -----

Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut **objek sengketa II**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada masing-masing jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi terdapat materi tentang eksepsi, dengan demikian

halaman 90 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut adalah sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah “Bahwa objek gugatan I berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan telah diproses berdasarkan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II pada pokoknya antara lain; -----

1. Bahwa objek sengketa II, tentang Pemberian Izin Lokasi telah diterbitkan sesuai prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
2. Bahwa objek sengketa II sebagai keputusan TUN tidak memenuhi unsur sebagai keputusan TUN yang bersifat final dan dapat menimbulkan akibat hukum langsung pada Penggugat, karena objek sengketa II merupakan awal dari rangkaian upaya perusahaan mendapatkan/memperoleh tanahnya selama masa berlaku izin lokasi dimaksud guna keperluan kegiatan/usahanya yang kemudian harus didaftarkan agar dilekati hak atas tanah oleh instansi pertanahan sehingga dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah dimaksud sesuai dengan peruntukan penanaman modalnya di samping melengkapi perizinan lainnya; -----
3. Eksepsi tentang Gugatan Salah Objek; -----
4. Eksepsi mengenai tenggang waktu (kadaluarsa); -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah “Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat objek gugatan II”; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut telah dipertahankan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik dan kesimpulannya, dan telah pula ditanggapi Penggugat melalui Replik dan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut; -----

halaman 91 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, telah ditetapkan sebagai berikut:-----

- (1) Eksepsi Tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- (3) Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi-materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi yang disampaikan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dalam perkara ini terdapat dua objek sengketa yang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) di atas Majelis Hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa kewenangan absolut pengadilan terlebih dahulu terhadap kedua objek sengketa sebelum mempertimbangkan eksepsi lain, pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan pengadilan terhadap objek sengketa I (SHGB) adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca alasan-alasan gugatan Penggugat, bantahan dari Tergugat I dan bantahan dari Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Yang dijadikan alasan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa I adalah: -----
 - SHGB milik Tergugat II Intervensi berada di atas tanah milik Penggugat yang dibuktikan dengan P-1 sampai dengan P-6; -----
 - SHGB milik Penggugat II Intervensi berada di areal izin lokasi milik Penggugat;
2. Menurut Pengakuan Tergugat II bahwa izin lokasi Penggugat dengan Izin Lokasi Tergugat II Intervensi adalah tumpang tindih, akan tetapi izin lokasi sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa lebih dahulu diterbitkan dari pada izin lokasi milik Penggugat; -----
3. Baik Penggugat, maupun Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi dipersidangan tidak menjelaskan secara rinci tempat/areal tanah yang tumpang tindih, atas persoalan ini Majelis Hakim telah meminta kepada para pihak terutama Penggugat untuk menunjukkan / membuktikan posisi yang dinyatakan tumpang tindih akan tetapi para pihak dan Penggugat menyatakan tidak akan membuktikan melalui pemeriksaan setempat; -----
4. Atas persoalan ini Penggugat juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah benar tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Bukti P-1 s/d P-6 berada di lokasi objek sengketa I; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 s/d P-6 ternyata Penggugat membeli tanah dari IBNU KHALDUN, AIDI, ARSAT, NAWI, IFANDI, dan YUSUF SAAD luas total tanah Penggugat yang dianggap tumpang tindih dengan SHGB lebih kurang adalah 24, 5 ha, sedangkan alas hak dari SHGB (*in casu* objek sengketa I) berasal dari tanah ISHAK, MAHYUDIN, ROSMAN, SUUD ISMAIL, YAKUP,

halaman 93 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALDI dan MARYANI luas keseluruhan adalah 9 ha (lihat bukti T.II-Int-7 s/d T.II-Int-41 dan bukti T.I-5 s/d T.I-11) dari fakta demikian telah menunjukkan perbedaan alas hak diantara keduanya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alas hak milik Tergugat II Intervensi ternyata bersesuaian dengan lampiran bukti T.I-22 dan lampiran bukti T.I-24 yaitu menyangkut batas-batas tanah terutama tanah milik ISHAK dan tanah milik ROSMAN yang berbatasan dengan Jalan Desa, sedangkan bukti P-1 s/d bukti P-6 yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada yang menunjukkan kesesuaian antara batas-batas yang dimaksud oleh objek sengketa I, yang berarti pula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa I tumpang tindih dengan alas hak milik Penggugat, sedangkan terhadap kemungkinan objek sengketa I berada di areal izin lokasi milik Penggugat menurut Majelis Hakim izin lokasi tidaklah dapat membatalkan kepemilikan atas tanah seseorang atau badan hukum perdata, karena sumber hak dari SHGB milik Tergugat II Intervensi adalah hasil pelepasan hak dari masyarakat, areal tanah SHGB juga berada dalam izin lokasi milik Tergugat II Intervensi yang terlebih dahulu diberikan dari pada Izin Lokasi milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak Penggugat dengan alas hak yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa I tidak bersesuaian baik batas-batas maupun luasnya telah cukup memberi petunjuk kepada Majelis Hakim adanya persoalan pokok diantara kedua belah pihak menyangkut kebenaran alas hak kepemilikan terhadap bidang tanah yang dipersengketakan. Oleh karena pengujian hakim pengadilan tata usaha tidak sampai menjangkau kepemilikan, maka untuk menentukan kebenaran kepemilikan tersebut sudah tepat dan benar jika Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sungai Liat, sepanjang, sepanjang belum diselesaikan permasalahan mengenai kepastian kepemilikan atas tanah objek sengketa maka kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa sesungguhnya belum lahir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kataristik sengketa demikian adalah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kaedah hukum Putusan No. 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang

halaman 94 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat I tertanggal 11 April 2014 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang intinya agar Tergugat I tidak melakukan sertifikasi di atas tanah yang dipersengketakan di peradilan perdata (lihat bukti P-40), sesungguhnya surat tersebut dibuat/dikirim setelah objek sengketa I diterbitkan sehingga tidak dapat dijadikan dasar alat uji penerbitan objek sengketa I; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan yang melatar belakangi timbulnya gugatan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap objek sengketa I yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa demikian bukan termasuk sengketa di bidang tata usaha negara melainkan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan perdata, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa I dan karenanya gugatan terhadap objek sengketa I haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa I maka segala sesuatu baik eksepsi maupun pokok perkara yang menyangkut objek sengketa I tidak akan dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa II merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa II menurut Majelis Hakim baik dilihat dari sisi latar belakang permasalahan maupun bentuk fisik keputusan,

halaman 95 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan adalah merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut ini erat kaitannya dengan eksepsi Tergugat II pada poin ke - 2 yang menyatakan bahwa objek sengketa II sebagai keputusan TUN tidak memenuhi unsur sebagai keputusan TUN yang bersifat final dan dapat menimbulkan akibat hukum langsung pada Penggugat, eksepsi ini sekaligus akan dipertimbangkan dalam menguji kewenangan pengadilan adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat II menyampaikan bahwa objek sengketa II belum final lebih karena objek sengketa II merupakan awal dari rangkaian upaya perusahaan mendapatkan/memperoleh tanah dan masih ada kegiatan lain yang harus ditempuh oleh pemegang izin selama batasan waktu yang tertera dalam izinnya masih berlaku; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan perbedaan penafsiran mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat dan bantahannya oleh Penggugat, para pihak hanya mempermasalahkan mengenai unsur “final” dari objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim hanya memfokuskan kepada pengujian mengenai apakah objek sengketa II telah memenuhi unsur “final” dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat atau tidak; -----

Menimbang, bahwa istilah “final” dapat dilihat dari Penjelasan resmi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

halaman 96 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyebutkan sebagai berikut: "... **Bersifat final adalah keputusan tata usaha negara itu sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ...**; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa II berupa Izin Lokasi beserta dasar hukumnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat II dalam rangka menerbitkan objek sengketa II tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan berarti pula sudah final dan definitif, adapun mengenai kegiatan pemegang izin untuk memperoleh tanah di areal izin lokasi tidaklah dapat diartikan bahwa objek sengketa II belum final, karena Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa II dan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa I bukan instansi atasan dan bawahan dalam satu hierarki yang saling membutuhkan persetujuan satu sama lain dalam sebuah kebijakan, melainkan keputusan keduanya dapatlah dianggap keputusan yang terpisah dan berdiri sendiri yang saling melengkapi satu sama lain dalam suatu kebijakan masing-masing; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan Tergugat II dipersidangan yang menyatakan izin lokasi Penggugat dengan Izin Lokasi Tergugat II Intervensi adalah tumpang tindih maka secara hukum dapatlah diartikan bahwa objek sengketa II juga mempunyai akibat hukum bagi Penggugat yang kebenarannya akan diuji dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa dari uraian hukum di atas Majelis hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa II telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan demikian patutlah kiranya jika eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II tentang objek sengketa II belum final untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang disampaikan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa objek objek sengketa II dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok materi bukanlah hal

halaman 97 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat eksekutif dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke-III yaitu yang menyatakan gugatan Penggugat Salah Objek (*error in objecto*) adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang memuat objek sengketa, alasan hukum dan hal yang dimintakan diputus oleh Pengadilan, serta bukti-bukti yang ditunjukkan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak salah objek (*error in objecto*), objek sengketa yang dipertentangkan adalah keputusan Tergugat II (Bupati Bangka) nomor 188.45/484/II/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk keperluan Pembangunan Hotel dan sarana penunjang lainnya untuk tanah seluas 47,5 ha di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dan setelah diteliti adalah merupakan kewenangan pengadilan tata usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dengan demikian sudah patut kiranya apabila eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II ke-4 yaitu mengenai tenggang waktu (kadaluarsa) adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang berbunyi: -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dapat diketahui bahwa obyek sengketa diterbitkan ditujukan kepada PT. Bangun Makmur Sejati sehingga pihak Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

halaman 98 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam kaidah hukum Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan itu”; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* sejak diterbitkan izin lokasi Penggugat pada tanggal 7 Juni 2013 karena pada saat itu Penggugat mengetahui bahwa izin lokasi Penggugat terdapat tumpang tindih dengan izin lokasi objek sengketa II, atau setidaknya sejak Penggugat mengajukan gugatan PMH ke PN Sungai liat tanggal 10 April 2014 dan telah pula mengirimkan surat kepada Kantor wilayah Pertanahan Bangka tertanggal 11 April 2014 dimana telah diterima Tergugat I pada tanggal 12 April 2014 sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* terhadap objek sengketa II sudah kadaluarsa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Juli 2014 pada saat persidangan terbuka dalam perkara PMH di Pengadilan Negeri Sungailiat; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II dipersidangan tidak mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi untuk mendukung dalil eksepsi maupun bantahannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menentukan sendiri melalui bukti-bukti surat maupun fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dalil masing-masing; --

halaman 99 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sungailiat perihal perbuatan melawan hukum tertanggal 10 April 2014 (lihat P-41), dan surat Penggugat tertanggal 11 April 2014 (lihat bukti P-40) sama sekali tidak ditemukan pengetahuan Penggugat atas keberadaan objek sengketa I dan keberadaan objek sengketa II, atas dasar fakta demikian dalil eksepsi Tergugat II telah terbantahkan dan Majelis Hakim berkeyakinan pada tanggal 11 April 2014 Penggugat belum mengetahui keberadaan objek sengketa II, kemudian terhadap dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa II pada saat diterbitkan izin lokasi milik Penggugat yaitu tanggal 7 Juni 2013, dalil inipun tidak disertai dengan bukti keberatan Penggugat kepada Tergugat II, ataupun bukti lain yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, atas dasar pertimbangan hukum demikian eksepsi Tergugat II adalah tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa II pada tanggal 14 Juli 2014 ketika persidangan terbuka perkara PMH di Pengadilan Negeri Sungailiat, kemudian tidak ada bukti yang dapat membantah dalil tersebut, dari fakta demikian setelah Majelis Hakim mencermati alur peristiwa hukum yang terjadi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa II pada tanggal 14 Juli 2014 ketika Tergugat I memberi jawaban atas gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Sungai Liat; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasakan kepentingannya dirugikan sejak tanggal 14 Juli 2014 sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Agustus 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan telah melewati tenggang waktu tidaklah cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

halaman 100 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Penggugat dari kepentingannya dirugikan atas objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Penggugat dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (1) mengatur tentang akses sebagai pihak Penggugat di Pengadilan yaitu menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (*point d'interest point d'action* atau *no interest no action*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai cukup kepentingan untuk menggugat objek sengketa, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak dan bersifat langsung; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa II, maka Majelis Hakim akan

halaman 101 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat mempunyai izin lokasi pembangunan kawasan pergudangan dan sarana lainnya dengan keputusan Bupati Bangka nomor: 188.45/448/II/2013 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ± 81,4 ha dan keputusan Bupati Bangka nomor : 188.45/449/II/2013 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Bangka Gading Victory di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ± 16,1 ha yang diterbitkan oleh Bupati Bangka pada tanggal 17 Juni 2013 (vide bukti P-7 dan P-9); -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 dan P-11 s/d P-39 Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak dari masyarakat Desa Air Anyir kepada Roshinta sari Agustina yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bangka Gading Victory, alas-alas hak yang diperjual belikan tersebut masing-masing terletak di desa Air Anyir kecamatan Merawang kabupaten Bangka; -----
- Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/484/II/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk keperluan Pembangunan Hotel dan sarana penunjang lainnya untuk tanah seluas 47,5 ha di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka (lihat bukti P-43=T.II-1=T.II.Int-6); -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 diketahui bahwa Penggugat mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II, izin lokasi Penggugat tersebut di areal tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat berdasarkan jual beli dengan masyarakat (lihat bukti P-1 s/d P-6 dan P-11 s/d P-39), kemudian berdasarkan pengakuan kuasa hukum Tergugat II pada persidangan hari Kamis tanggal 13 November 2014 menyatakan bahwa izin lokasi yang diberikan kepada Penggugat dan

halaman 102 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin lokasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi adalah tumpang tindih (*overlapping*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta bahwa izin lokasi Tergugat II Intervensi dengan izin lokasi Penggugat adalah tumpang tindih, kemudian Penggugat dapat membuktikan bahwa diareal izin lokasi yang telah diberikan kepada Penggugat terdapat tanah-tanah yang telah dimiliki oleh Penggugat baik secara fisik maupun secara yuridis, dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa ke II, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat objek sengketa ke II sudah cukup alasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili objek sengketa I, kemudian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara khusus terhadap objek sengketa II adalah sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi termasuk pula dalam pokok perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa II dengan alasan yang pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa, objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan; -----
- Bahwa, telah terjadi tumpang tindih antara wilayah objek sengketa II dengan izin lokasi milik Penggugat, dimana tanah-tanah di wilayah izin lokasi Penggugat telah menjadi milik Penggugat dengan cara pelepasan hak pada tahun 2007 dan 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga objek sengketa II tersebut akan mengganggu dan merugikan usaha

Penggugat, dan juga berimbas pada hilangnya hak Penggugat atas tanah *a quo*; -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan tersebut dipertahankan melalui replik dan kesimpulannya, serta diperkuat dengan menghadirkan alat bukti surat sebanyak 46 buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-46, kemudian diperkuat oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing jawabannya, dalil bantahan tersebut dipertahankan melalui Duplik dan kesimpulannya, untuk membuktikan bahwa objek sengketa sudah sesuai dengan hukum Tergugat I dalam persidangan telah menghadirkan bukti sebanyak 24 buah bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-24 walaupun keputusan Tergugat I bukan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya akan tetapi bukti-bukti yang telah disampaikan di pengadilan akan tetap dilampirkan pada berkas perkara dan menjadi dasar pengetahuan hakim, kemudian Tergugat II dalam persidangan telah menghadirkan bukti sebanyak 3 buah bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 serta menghadirkan dua orang saksi fakta, sedangkan Tergugat II Intervensi telah memperkuat dalil sangkalannya dengan menghadirkan bukti surat sebanyak 47 buah yang ditandai dengan bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-47 kemudian Tergugat II dan Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas duduk persoalan dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim selain melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, juga akan menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan adalah sebagai berikut; -----

Fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui bukti-bukti surat para pihak adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa, pada tahun 2007 beberapa masyarakat, tanah tersebut terletak di Dusun Mudel, Desa Air Anyir Kecamatan Merawang telah mengoperkan tanah kepada Roshinta Sari

halaman 104 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina bertindak atas nama PT. Bangka Gading Victori (*in casu* Penggugat) yang seluruh tanah tersebut lebih kurang 975.000 m² atau 97,5 ha (lihat bukti P-1 s/d bukti P-6 dan bukti P-11 s/d P-39); -----

2. Bahwa, pada tahun 2011 perwakilan dari Tergugat II Intervensi juga telah membeli tanah dari masyarakat yang terletak di Daerah Anak Air Dua, Dusun Mudel, Desa Air Anyir Kecamatan Merawang melalui Indra Suyono yang mewakili PT. Bangun Makmur Sejati, luas tanah yang diperoleh kurang lebih 90.000 m² atau 9 ha (lihat bukti T.II.Int-7 s/d T.II.Int-41); -----
3. Bahwa, pada tanggal 11 juni 2012 Tergugat II menerbitkan Izin Lokasi kepada Tergugat II Intervensi, izin Lokasi tersebut berada di Dusun Mudel, Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka atas tanah seluas 47,5 ha (lihat bukti T.II.Int-6); -----
4. Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2013 Tergugat II menerbitkan dua Izin Lokasi kepada Penggugat yang masing-masing seluas 16,1 ha dan 81, 4 ha yang keduanya terletak di Jl. Lingkar Timur Dusun Mudel, Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka (lihat bukti P-7 dan P-9); -----
5. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2014 atas dasar pelepasan hak di tahun 2011 dan izin lokasi ditahun 2012, Tergugat I menerbitkan objek sengketa I (*in casu* SHGB); -----
6. Pada tanggal 10 April 2014 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Liat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II intervensi dan Tergugat I yang intinya perbuatan melawan hukum atas permohonan sertifikasi tanah karena tumpah tindih dengan Penggugat, kemudian pada tanggal 11 April 2014 Penggugat telah mengirim surat kepada tergugat I agar dihentikan proses sertifikasi atas tanah seluas 8,8 ha, yang dalam faktanya tanah dimaksud telah terbit SHGB pada tanggal 20 Maret 2014 sebelum adanya surat dari Penggugat (lihat bukti P-40, P-41 dan T.I-24); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada

halaman 105 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa secara khusus Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat II dalam hal ini (Bupati Bangka) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa II; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi adalah sebagai berikut: -----

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI; -----

Pasal 6 ayat (2) “Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya”;-----

Pasal 7 ayat (1) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam Peraturan Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi adalah sebagai berikut :-----

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI; -----

Pasal 7 ayat (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah; -----

(2) Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan objek perkara yaitu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena isi (materi) yang dimaksud oleh objek sengketa II adalah keputusan Tergugat II (Bupati Bangka) Nomor: 188.45/484/II/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bangun Makmur Sejati untuk keperluan Pembangunan Hotel dan sarana penunjang lainnya untuk tanah seluas 47,5 ha di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka adalah kewenangan Bupati Bangka sesuai dengan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Badan Pertanah Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi serta pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), maupun dari segi tempat (*bevoegdheid ratioe loci*) adalah menjadi kewenangan Tergugat II untuk menerbitkan objek sengketa II; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II berwenang menerbitkan objek sengketa II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi substansi dan prosedur berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan pemberian izin lokasi; --

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai prosedural dan substansi adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu peraturan mana yang relevan sebagai alat uji dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi dasar yang relevan untuk dijadikan alat uji dalam perkara ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi, aturan yang terkait dengan Perda tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, halaman 107 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua peraturan tersebut pada pokoknya mengatur hal yang sama, oleh karenanya dalam mempertimbangkan Perda No. 6 Tahun 2006 adalah juga mempertimbangkan Keputusan Permenag/Ka. BPN No. 2 Tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa dalam konsideran “menimbang” pada poin a dan b dari kedua peraturan tersebut telah ditetapkan: -----

Pada poin a. bahwa dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya; -----

Pada poin b. Bahwa pemberian izin lokasi tersebut pada dasarnya merupakan pengarahannya lokasi penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek pertanahan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Perda No. 6 Tahun 2006 menyatakan bahwa: “Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Perda tersebut menetapkan: “Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya”; -----

JANGKA WAKTU IZIN LOKASI, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5; -----

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: -----
- Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun; -----
 - Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun; -----
 - Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun; -----

halaman 108 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi; -----
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi; -----
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut: -----
 - a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; -----
 - b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat; -----

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7;

- (1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah; -----
- (2) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati; -----
- (3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipersiapkan oleh pejabat yang ditunjuk disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon; -----
- (4) konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi empat aspek sebagai berikut:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut; -----

halaman 109 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penyebarluasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui; -----
- c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan; -----
- d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi;-----

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8; -----

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain; -----
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum; -----
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan

halaman 110 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus hal-hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya berdasarkan pengakuan Tergugat II bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa II dan izin lokasi yang dimiliki oleh Penggugat adalah tumpang tindih (*over lapping*), namun kemudian Tergugat II menyatakan bahwa apabila terjadi tumpang tindih lokasi maka Penggugat tidak bisa membatalkan objek sengketa II, hal tersebut dikarenakan objek sengketa II diterbitkan terlebih dahulu sebelum izin lokasi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perda No. 6 Tahun 2006 pada ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa; -----

(1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----

(2) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal: -----

- a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbrens) dari para pemegang saham; -----
- b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang; -----
- c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri, Tanah yang akan diperoleh berasal dari

halaman 111 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut; -----

- d. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan; -----
- e. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau;
- f. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan; -----
- (3) Ketentuan ayat (2) Pasal ini hanya berlaku bagi tanah-tanah yang terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka diperuntukkan bagi Pengguna yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan; -----
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perusahaan yang bersangkutan diwajibkan memiliki surat keterangan lokasi dan pertimbangan aspek Tata Guna Tanah dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengujian dalam hukum administrasi adalah pengujian *ex tunc* maka secara hukum izin lokasi Penggugat tidak dapat digunakan sebagai alasan pembatalan izin lokasi objek sengketa, kecuali Penggugat termasuk perusahaan yang tidak memerlukan izin lokasi karena dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan Penggugat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, akan tetapi faktanya Penggugat mendapatkan izin lokasi, hal tersebut secara mutatis mutandis membuktikan bahwa Penggugat tidak termasuk pengertian pasal 2 ayat (2) Perda No. 6 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai klaim Penggugat yang menyatakan bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa II merugikan Penggugat karena di areal izin lokasi objek sengketa II

halaman 112 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah-tanah milik Penggugat yang telah dibeli dari masyarakat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1 s/d P-6 dan P-11 s/d P-39; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II menyatakan antara objek sengketa II dengan izin lokasi milik Penggugat tumpang tindih, akan tetapi kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim seberapa luas dan sebelah mana yang tumpang tindih tersebut, dipersidangan Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada para pihak terutama Penggugat untuk dapat menunjukkan wilayah yang tumpang tindih tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan permohonan untuk Pemeriksaan Setempat dan tidak mengajukan bukti surat maupun keterangan ahli mengenai *over lapping* tersebut, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencocokkan nama-nama pemegang hak yang tertera dalam lampiran bukti T.I-24 dengan nama-nama masyarakat yang menjual tanahnya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1 s/d P-6 dan P-11 s/d P-19 tidak terdapat nama yang sama, dengan demikian secara hukum dapatlah diartikan tanah milik Penggugat berbeda dengan nama-nama pemegang hak di areal lokasi objek sengketa II, atau setidaknya tidaknya areal lokasi yang telah disertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi dengan SHGB seluas 91, 128 m² bukan termasuk tanah milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perda No. 6 Tahun 2006 serta syarat yang telah ditetapkan dalam objek sengketa II meletakkan kewajiban pembebasan tanah setelah izin lokasi diterbitkan, bagi tanah-tanah yang dipunyai oleh orang lain yang tidak bersedia menyerahkan tanahnya kepada pemegang izin maka tanah-tanah tersebut harus ditinggalkan (*inclave*), termasuk tanah yang dianggap milik Penggugat apabila tidak bersedia dilapaskan kepada pemegang izin harus ditinggalkan, dengan demikian bukan berarti adanya tanah Penggugat dalam areal izin lokasi serta merta izin lokasi menjadi batal; -----

halaman 113 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pokok yang perlu dicermati adalah pemberian izin lokasi pada dasarnya merupakan pengarah lokasi penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek pertanahan, sehingga tata cara pemberian izin lokasi sangat sederhana tanpa digariskan prosedur tetap dalam perda tentang pemberian izin lokasi, kemudian dipersidangan para pihak juga tidak menunjukkan aturan lebih lanjut dari perda No. 6 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II menghadirkan saksi SUKIRMAN Kepala Bagian Administrasi Pertanahan, saksi tersebut ikut dalam pemberian izin lokasi Tergugat II Intervensi dan pemberian Izin Lokasi kepada Penggugat, saksi juga menyatakan bahwa apabila ada permohonan izin lokasi suratnya masuk ke Bagian umum, permohonan tersebut diserahkan ke Bupati kemudian di disposisikan Sekda lalu diserahkan ke Kabag Pertanahan dan selanjutnya diperiksa oleh Kasubbag Penetapan Pengendalian Pertanahan, syarat-syarat dari permohonan harus melampirkan propil perusahaan, proposal dan peta sementara darah yang dimohonkan serta penguasaan atas tanah; -----

Menimbang, bahwa atas penjelasan saksi yaitu kasubbag Penetapan Pengendalian Pertanahan menyatakan bahwa kegiatan kasubbag pada saat objek sengketa II diproses saksi sendiri melakukan survey ke lokasi dengan diikuti oleh perwakilan kecamatan setempat, perwakilan desa setempat, dinas kehutanan dan dinas pertambangan, yang menurut kedua dinas tersebut setelah dicek lokasi yang dimohonkan ternyata tidak masuk wilayah hutan lindung dan tidak bertentangan dengan rencana tata kota, sedangkan bentuk fisik tanah yang dimohonkan adalah semak belukar dan tidak ada tanda-tanda kepemilikan masyarakat, lalu setelah survey dilakukan dibuatlah berita acaranya, kemudian tidak ada sanggahan dari pihak manapun; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Majelis Hakim kuasa Tergugat II menyatakan berita acara survey dan surat permohonan dari Tergugat II Intervensi belum diketemukan dengan demikian untuk mengganti bukti surat tersebut Tergugat II menghadirkan bukti saksi yang langsung terlibat dalam memproses terbitnya objek sengketa II; -----

halaman 114 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dari prosedur yang telah diuraikan di atas ternyata Tergugat II telah melakukan survey ke lokasi objek sengketa II dengan melibatkan camat dan pemerintahan desa, tindakan demikian juga pada dasarnya sekaligus memberi informasi kepada desa setempat akan rencana pemberian izin lokasi, oleh karena terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan tidak ada tanda-tanda penguasaan oleh masyarakat maka tidak salah jika permohonan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya yang menjadi persoalan mendasar yang harus dinilai oleh Majelis Hakim adalah keabsahan objek sengketa II yang dilapangan ternyata tumpang tindih dengan tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat, atas permasalahan tersebut sesuai dengan aturannya pemegang izin hanya dapat melakukan kegiatan pada areal yang telah dibebaskan, sedangkan pada areal yang tidak dapat dibebaskan harus ditinggal, sehingga tumpang tindih tersebut tidak menjadikan izin lokasi batal, hal ini bersesuaian dengan hak dan kewajiban dari pemegang izin lokasi yang ditetapkan dalam perda No. 6 Tahun 2006 menempatkan kewajiban pemegang izin lokasi untuk membebaskan tanah setelah izin diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Tergugat II Intervensi telah mampu membuktikan bahwa pemegang izin telah mampu membebaskan tanah seluas 91.128 m² atau 9,1 ha yang telah disertipatkan menjadi SHGB milik Penggugat II Intervensi sebagai langkah pertama untuk melakukan kegiatan penanaman modalnya; -----

Menimbang, bahwa selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku objek sengketa II juga menurut Majelis Hakim juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa, dengan demikian patutlah kiranya gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II untuk dinyatakan di tolak; -----

halaman 115 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan pengadilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili objek sengketa I;
- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima secara keseluruhan; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I tidak diterima; -----
- Menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II untuk seluruhnya; -----

halaman 116 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 482.500,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 oleh kami **EDI SEPTA SURHAZA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, S.H., MH** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 oleh **EDI SEPTA SURHAZA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH**, dan **EUIS RIYANTI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARYANI UB, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan tidak di hadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I ;---

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

TTD

EDI SEPTA SURHAZA, SH.

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

EUIS RIYANTI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MARYANI UB., SH.

halaman 117 dari 118 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2014/PTUN-PLG



PERINCIAN BIAYA PERKARA

No. 42/ G / 2014 / PTUN – PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 282.500.-
4. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000.-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Biaya Leges	:	Rp. 3.000.-
7. Materi Putusan	:	Rp. 12.000,-

JUMLAH **Rp. 482.500,-**

(Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)